



P U T U S A N

Nomor : 78 / PDT/ 2015/ PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : Drs.RELINSUS TAMBA
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl. Papandayan Raya No. 28 Rt.004/019, Cibodasari

Cibodas ;

2. Nama : Dra.RISMA SITORUS,MM
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl.Kencana Barat II B-8/38 V TB II Kuta Baru.Pasar

Kemis Tangerang ;

3. Nama : TARCICIUS GIYONO, Spd.
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl.Cempaka III No. 62 PD. Indah Rt.01/ 08, Kota Bumi

PasarKemis, Tangerang ;

4. Nama : Dra.SOVIA NAINGGOLAN, M.Mpd
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jl.Kutai III No.06, Rt .007 / 020, Bencongan. Kelapa

Dua Tangerang ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **1. RISTON SIMARMATA,SH. 2. NATA NAEL ARITONANG, SH. 3. ARIES P SIMARMATA, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada “ TEAM ADVOKASI BK 3 “ yang beralamat di Jl. Arya Wangsakara No.1 Bugel, Tangerang, yang bertindak secara bersama - sama

Hal.1 dari 7 hal. Put.03/Pdt/2013/PT.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sendiri - sendiri selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/**
TERGUGAT I, II, DAN TURUT TERGUGAT I,II ;

L A W A N

1. Nama : NY.YOUKE K.SINGAL M.Th.

Tempat tanggal lahir : Manado, 01 Oktober 1956 ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl.Cilincing Bakti Raya No.61Rt.006 Rw.006 Kelurahan
Cilincing,Kecamatan Cilincing,Kotamadya Jakarta Utara

2. Nama : Tn.JONH ALFERD NIKIJULUW,SH.

Tempat tanggal lahir : Kutai, 10 Juli 1965

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Villa Tangerang Regency I Blok JC.3 No.31 RT.001 RW
017 Kelurahan Gerbang Jaya, Kecamatan
Priuk,
Kotamadya Tangerang ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Nama **MUHAMMAD SOLIHIN,SH**
Advokat dan Konsultan hukum pada LAW OFFICE M. Solihin HD &

PARTNERS,Fully Integrated Legal Services, beralamat di Gedung Wisma Seba,
Lantai III,Room 307, Jl. Kramat Kwitang I No.11 A Jakarta Pusat 10420, E-mail :ms
humaidy @ yahoo.co.id, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING,**
/PARA PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 78/PEN/PDT/ 2015/
PT.BTN. tanggal 2 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 September 2013 dengan Register Perkara Nomor 512/Pdt.G/2013/PN.TNG telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :
DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pengurus badan hukum yayasan dengan jabatan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG atau disebut "YBKKK", yang bergerak dalam bidang pendidikan SD, SMP dan SMA beralamat di Jl. Kebon Jahe No.2 Kotamadya Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Akta Notaris Nomor : 40 Tanggal 28 Mei 2013 Notaris Mohamad Abror, S.H. M.Kn.
2. Bahwa YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG didirikan berdasarkan Akta Nomor : 6 Tahun 1968 Notaris Tiopul Parningotan Hutapea Notaris di Jakarta oleh :
 - a. Pemasang Paniel Hutagaol
 - b. Lukas Iskandar Darmawan
 - c. Adiman Binsar Saragih

Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) bertempat tinggal di Tangerang, dalam hal ini mereka bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta bersama sama dengan kekuatan seputjuk surat kuasa dibawah tangan bertindak untuk dan atas nama :

- a) Mayor Johannes Hadisiswojo Suminto
- b) M.S. (nama lengkap tidak diketahui)
- c) SAMOSIR, S.H.
- d) DR. S.A. (nama lengkap tidak diketahui)
- e) Gunardi
- f) DR. Heribertus Moerdiono
- g) DR. Lukita Mihardja
- h) DR. Hendra Santuso
- i) Ali Sudjati

Hal 3 dari **62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN**



- j) Robertus Yakobus Darmadji
- k) Djaenal Sadjuri
- l) H (nama lengkap tidak diketahui)
- m) Siregar
- n) O (nama lengkap tidak diketahui)
- o) Winata
- p) Antonius Thetjop

3. Bahwa selanjutnya, kepengurusan YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG untuk pertama kalinya diangkat berdasarkan Akta Nomor : 6 Tahun 1968 sebagai pengurus adalah sebagai berikut :

Ketua : Hutagaol
Wakil Ketua : Darmawan
Sekretaris : Saragih
Wakil Sekretaris : Heribertus Moerdiono
Bendahara : Lukita Mihardja
Wakil Bendahara : Hendra Santoso

Para pembantu umum : Para pendiri selebihnya.

4. Bahwa pada Tanggal 18 Nopember 2008, salah satu Dewan Pendiri YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN berdasarkan Akta Nomor : 6 Tahun 1968 Notaris Tiopul Parningotan Hutapea, Notaris di Jakarta, Bapak Heribertus Moerdiono selaku pendiri mendirikan kembali YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN yang berkedudukan di Kantor Pusat di Tangerang Jl. Jahe Nomor : 2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang berdasarkan akta Nomor : 2 Notaris V.Tertiana Ambardini, S.H. M.Hum Nataris di Kotamadya Tangerang dengan susunan Pengurus Yayasan :

Ketua : Listiyani Gunandar
Sekretaris : Theresia Sih Hastuti Murwani Sari
Bendahara : Ivonne Tanudjaja

5. Bahwa YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN berkedudukan di Kantor Pusat di Tangerang Jl. Jahe Nomor : 2 RT.003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang, berdasarkan akta Nomor : 2 Notaris Vincentia Tertiana Ambardini, S.H. M.Hum Notaris di Kotamadya Tangerang telah didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia dan mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-5017.AH.01.02 Tahun 2008. Tambahan Berita – Negara R.I. Tanggal 7/3 2009 Nomor : 22 Pengumuman dalam berita Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

6. Bahwa pada Tanggal 15 Juli 2011, Bapak Heribertus Moerdiono, Bapak Ali Sudjati dan Bapak Hendra Santoso sebagai anggota pembina YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN berkedudukan di Kantor Pusat di Tangerang Jl. Jahe Nomor : 2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang berdasarkan akta Nomor : 2 Notaris Vincentia Tertiana Ambardini, S.H. M.Hum Notaris di Kotamadya Tangerang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-5017.AH.01.02 Tahun 2008, telah memberikan kuasa kepada Bapak Suryawan Santoso selaku Ketua Pembina YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN untuk merubah susunan pengurus dan pengawas YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN, surat kuasa tersebut berdasarkan Akta Nomor : 03 Notaris Mohamad Abror, S.H. Mkn. Notaris di Kabupaten Serang.
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pembina YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN Nomor : 25 Tanggal 30 Nopember 2012 Notaris Mohamad Abror, S.H. Mkn. Notaris di Kabupaten Tangerang Bapak Suryawan Santoso yang telah diberikan surat kuasa dari Bapak Heribertus Moerdiono, Bapak Ali Sudjati dan Bapak Hendra Santoso berdasarkan akta kuasa bertanggal 15 Juli 2011 menyetujui perubahan susunan pengurus YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN menjadi :

Hal 5 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Hendrikus La Ndipelita

Anggota : Pdt. Hari Siswojo.

Maria Vincentia Doora

Sekretaris : Grace Getse Saragih

Bendahara: Djukri Hardja

Anggota : Devi Ariyani

8. Bahwa berdasarkan Akta Nomor : 40 Tanggal 28 Mei 2013, Notaris Mohamad Abror, S.H. Mkn. Notaris di Kabupaten Serang pada pokoknya akta dimaksud menyetujui adanya perubahan susunan pembina, susunan pengurus dan dewan pengawas yayasan yang baru, dimana PENGUGAT telah diangkat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris umum YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "YBKKK".
9. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanpa dasar hukum yang jelas telah mengaku-ngaku menduduki jabatan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Badan Kerjasama Kegiatan Kristen (BKKK) Tangerang atau mirip dengan nama YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN (YBKKK), padahal tidak ada satupun akta autentik yang menyatakan, menetapkan atau mengangkat kedudukan atau jabatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut sebagai Ketua Umum dan sebagai Sekretaris BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN (BKKK).
10. Bahwa pada sekitar bulan April 2012, TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara melawan hukum telah menggunakan kop surat yang biasa digunakan jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Umum YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "YBKKK" termasuk menggunakan pula nama BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "BKKK" yang seakan-akan BKKK merupakan lembaga atau badan hukum baru dengan secara sewenang-wenang menggunakan alamat dan gedung atau kantor yang sama dengan badan hukum YBKKK yaitu di Jl. Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang.
11. Bahwa sebagaimana diketahui TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II penggunaan nama Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Tangerang atau disebut "BKKK" adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum karena nama BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN adalah hak mutlak melekat yang ada pada badan hukum YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "YBKKE" dimana PENGUGAT adalah sebagai pengurusnya dan bukan pada BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "BKKE" dengan pengurus PARA TERGUGAT.

12. Bahwa penggunaan nama BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "BKKE" tersebut diatas adalah tidak ada dasar hukumnya selain tidak pernah mendapatkan ijin atau persetujuan apapun baik lisan maupun tertulis baik berupa surat penunjukannya ataupun pengangkatannya secara sah dari Dewan Pendiri YAYASAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "YBKKE".

13. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "BKKE" adalah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya pula perbuatan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang telah mengakui TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pimpinan yayasan yang sah dalam mewakili badan hukum YBKKE meskipun namanya BKKE, akan tetapi dengan menggunakan fasilitas YBKKE maka perbuatannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa pada Tanggal 31 Agustus 2013, salah satu bukti atau pengakuan tegas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum BKKE adalah adanya perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui kuasa hukumnya yang telah mensomir PENGUGAT yang pada pokoknya dalam surat somasi tersebut justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II meminta PENGUGAT untuk tidak menggunakan tempat atau domisili hukum YBKKE yang beralamat di Jl. Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang yang merupakan milik badan hukum YBKKE yang sah, sehingga perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ingin menguasai atau memiliki badan hukum YBKKE secara tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal 7 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN



15. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, telah menyebabkan adanya pembangkangan yang dilakukan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dengan tidak mau lagi mematuhi segala keputusan YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "YBKKE" termasuk memberikan atau menyetorkan dana dana keuntungan pengelolaan SD dan SMA dibawah naungan YBKKE, sehingga karena adanya pembangkangan tersebut maka pengurus YBKKE telah memecat TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai kepala sekolah SD dan SMA dibawah pengawasan badan hukum YBKKE.
16. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I TURUT TERGUGAT II yang telah sewenang-wenang menggunakan nama dan alamat milik YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN disebut "YBKKE" tanpa mendapatkan persetujuan atau ijin yang sah dari PENGUGAT, maka perbuatan yang demikian jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian baik secara material maupun immaterial bagi PENGUGAT selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum YBKKE.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH-Perdata ditegaskan " tiap tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.", sehingga dengan demikian PENGUGAT berhak untuk meminta ganti rugi baik secara material dan immaterial, oleh karenanya sangatlah mendasar permintaan PENGUGAT tersebut untuk dikabulkan.
18. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PENGUGAT telah dirugikan baik secara materiil berupa tidak adanya penyetoran dana dana pengelolaan siswa-siswi sekolah SD dan SMA yang dilakukan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II atas perintah TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut dihukum untuk membayar ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

19. Bahwa selain kerugian material, PENGGUGAT juga menderita kerugian secara Immaterial yang apabila dinilai dengan uang jumlahnya tidak dapat dihitung, karena sebagaimana diketahui kepercayaan masyarakat umum kepada YBKKK jadi menurun dan murid-murid juga tidak lagi banyak seperti sebelum TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengambil alih YBKK dengan nama BKKK dimaksud, akan tetapi untuk dapat menentukan besarnya nilai ganti rugi Immaterial dimaksud, maka PENGGUGAT meminta ganti rugi yang harus dibayar TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
20. Bahwa apabila PARA TERGUGAT lalai atau tidak mau menjalankan isi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, maka PARA TERGUGAT dapat dihukum dengan hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) perhari kepada PENGGUGAT.
21. Bahwa oleh karena terhadap perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam menggunakan nama BKKK adalah merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum, maka PARA TERGUGAT harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan Gugatan PENGGUGAT.
22. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta benda, baik berupa harta benda yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak milik pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang akan dimohonkan PENGGUGAT secara terpisah kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara PENGGUGAT.

PERMOHONAN / PETITUM

Hal 9 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan menyidangkan perkara PENGGUGAT memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara ini.
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "YBKKK" berkedudukan di Kantor Pusat di Tangerang Jl. Jahe Nomor : 2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang berdasarkan akta Nomor : 2 Notaris Vincentia Tertiana Ambardini, S.H. M.Hum Nataris Kotamadya Tangerang didaftarkan kepada Menteri Hukum Dan hak Azazi manusia Republik Indonesia yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-5017.AH.01.02 Tahun 2008 . Tambahan Berita – Negara R.I. Tanggal 7/3 2009 No.22 Pengumuman dalam berita Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jl. Jahe Nomor : 2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang dibawah pengurus PENGGUGAT adalah yayasan yang sah.
5. Menyatakan YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "YBKKK" berkedudukan di Kantor Pusat di Tangerang Jl. Jahe Nomor : 2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang berdasarkan akta Nomor : 2 Notaris Vincentia Tertiana Ambardini, S.H. M.Hum Nataris Kotamadya Tangerang didaftarkan kepada Menteri Hukum Dan hak Azazi manusia Republik Indonesia yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-5017.AH.01.02 Tahun 2008 . Tambahan Berita – Negara R.I. Tanggal 7/3 2009 No.22 Pengumuman dalam berita Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jl. Jahe Nomor : 2 RT.003 RW.007
Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang dibawah
pengurus PENGGUGAT dapat mengelola asset asset Yayasan.

6. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II yang mengaku-ngaku sebagai Ketua umum dan Sekretaris BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "BKKK" serta Kepala Sekolah SD dan Kepala Sekolah SMA dibawah pengawasan dan penggunaan asset YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN yang berkedudukan di Jl. Jahe Nomor : 2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang adalah tidak sah.
7. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Ketua Umum dan Sektertais Umum YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "YBKkk", berkedudukan di Kantor Pusat di Tangerang Jl. Jahe Nomor : 2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang sebagai pengurus Yayasan YBKkk yang sah.
8. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT II melarang untuk menggunakan jabatan sebagai Ketua umum dan Sekretaris BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "BKkk" dan Jabatan sebagai Kepala Sekolah SD dan Kepala Sekolah SMA berikut dengan penggunaan gedung-gedung aseet milik YBKk yang beralamat Jl. Jahe Nomor : 2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang.
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti rugi material kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*).
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti rugi Immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*).
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua*

Hal 11 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poluh lima juta rupiah) perhari kepada PENGGUGAT apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang ini.

12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir Kuasanya bernama Muhammad Solihin HD, S.H. Advokad dan Konsultan Hukum pada Law Office M. Solihin HD & Partners, Fully Integrated Legal Service yang beralamat di Gedung Wisma SEBA, di Jalan Kramat Kwitang I No. 11 A Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2013;

Sedang untuk Tergugat I dan Tergugat II yang selanjutnya disebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang selanjutnya disebut Para Turut Tergugat hadir Kuasanya, yaitu Riston Simarmata, S.H., Aries Simarmata, S.H., Rinton Simarmata, S.H., Julius Lobjua, S.H.,M.H., Dominggus Maurits L, S.H., Jannes Pakpahan, S.H., Nata Nael Aritonang, S.H., dan PNT. Hen Wangania, S.H., yaitu Advokad dan Konsultan Hukum pada Team Advokasi BK3 yang beralamat di Jln. Arya Wangsakara No.1 Bugel, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dengan telah hadirnya para pihak tersebut, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan PERMA No.1 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi telah dianjurkan untuk Mediasi terlebih dahulu dan atas itu para pihak memohon agar Majelis Hakim yang menunjuk dan menetapkan Mediator untuk itu;

Bahwa atas permohonan para pihak tersebut Majelis Hakim telah menunjuk dan menetapkan Mediator untuk itu, yaitu Indri Murtini, S.H. dan sesuai laporan Mediator ternyata Mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil, maka persidangan perkara tersebut dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara tersebut dilanjutkan, maka kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan ia tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat kemudian Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memberikan jawabannya sebagaimana surat jawabannya tertanggal 5 Desember 2013 yang mengemukakan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PARA TERGUGAT dan-PARA TURUT TERGUGAT menolak seluruh dan segenap dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya, kecuali dengan tegas diakui dan dinyatakan dalam Jawaban ini;
2. **Bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas** {Obscuur libels):
 - a. Bahwa suatu yayasan adalah merupakan Badan Hukum. Oleh karena itu, maka yang dapat bertindak untuk Yayasan tersebut adalah Yayasan itu sendiri yang dalam hal ini diwakili Pengurusnya atau orang yang berhak mewakilinya;
 - b. Bahwa apabila dilihat dalam gugatan PENGGUGAT di halaman 1 jelas-jelas menyebutkan bahwa yang mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Ny. Youke K. Singal M.Th dan Tn. John Alferd Nikijuluw, SH, yang berturut-turut mengaku jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum di YAYASAN BADAN KERJASAMA KRISTEN atau disebut "YBKKK" yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Akte No. 2 Tahun 2011 Jo. Akte No 25 Tahun 2012 Jo. Akte No. 40 Tahun 2013 atau Penggugat mengajukan gugatannya adalah atas pribadi masing-masing Penggugat (*natuurlijk person*), bukan atas nama Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen atau YBKKK yang dimaksud Penggugat. Namun dalam posita dan petitumnya, Pengugat seolah-olah bertindak atas nama Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen yang dimaksud Penggugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan sudah sepatutnya secara hukum pula harus dinyatakan ditolak

Hal 13 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima [*Vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.856 K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985);

- c. Bahwa seandainya pun Penggugat bertindak berdasarkan Yayasan yang dimaksud Penggugat, maka banyak dalil-dalil yang membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, antara lain adalah:
 - i. Bahwa tidak ada kesesuaian antara *posita* dan *petitum* dalam Surat Gugatan a *quo*, dimana pada satu sisi dalam pos/te-nya tidak diuraikan secara rinci mengenai aset-aset apa saja dan di mana saja yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatan a *quo*, baik yang terqolong sebagai barang bergerak maupun barang tidak bergerak, berikut dengan riwayat atau asal-usul asset-asset yang dimaksud, tetapi dengan tiba-tiba PENGGUGAT dalam butir 5 *petitum-nya* mengajukan permohonan agar "... PENGGUGAT dapat mengelola asset-asset Yayasan". Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan harus jelas dalam positanya, demikian pula dalam petitum gugatannya. Yurisprudensi tersebut menegaskan, "*Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan posita dengan jelas dan hanya muncul dalam petitum, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
 - ii. Bahwa selain tidak diuraikan secara rinci mengenai aset-aset apa saja dan di mana saja yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatan a *quo*, PENGGUGAT juga tidak menguraikan secara rinci mengenai kerugian yang dimaksudkannya, sebagaimana juga yang dimohonkan PENGGUGAT dalam butir 9 dan butir 10 *petitum-nya*. Oleh karena itu, petitum PENGGUGAT tersebut harus ditolak, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 ditegaskan bahwa "*Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila sipenuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut*;
 - iii. Bahwa karena PENGGUGAT telah mendalilkan adanya "*asset-asset Yayasan*", maka PENGGUGAT pun harus membuktikan, antara lain tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Jl. Kebon Jahe No.2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang itu adalah benar-benar asset PENGGUGAT *quad non* (padahal tidak). Bila sebaliknya, maka PENGGUGAT harus segera meninggalkan tanah tersebut. Perihal ini perlu ditegaskan sejak semula, sebab sebagaimana telah dikemukakan, bahwa tanah tersebut pada 13 Oktober 1964 telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Tangerang kepada BKKK, bukan kepada orang perorang atau kepada Yayasan PENGGUGAT yang baru didirikan pada tahun 2008, sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Kepala Daerah Tangerang NO.2590/10/II/PD/64 Perihal: *"Penjerahan tanah bekas kuburan Umat Kristen dan Pengurusan kuburan baru Umat Kiisten"*, tertanggal 13 Oktober 1964, sebagaimana yang dikuatkan dengan Petikan Surat tersebut tertanggal 11 Nopember 1964. Tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada pihak mana pun, selain kepada BKKK. Dasar hukum tersebut kembali memperoleh penegasan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang melalui Suratnya No.142/689-Pem/1985 tertanggal 30 Maret 1985, dengan ketentuan antara lain bahwa *"Tanah termaksud tidak dibenarkan untuk dialihkan/ditukarkan/dijual/ diserahkan kepada pihak lain"*;

- iv. Dengan ketentuan yang demikian kuat, maka bagaimana mungkin PENGGUGAT tiba-tiba dapat mengklaim tanah (asset) tersebut sebagai asset Yayasan PENGGUGAT, dimana Yayasan PENGGUGAT (yaitu YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN) baru didirikan pada 2008?. Kiranya perlu digarisbawahi bahwa dalam Surat Bupati tersebut ditegaskan bahwa BKKK tidak dibenarkan mengalihkan/menukarkan/menjual/menyerahkan kepada pihak lain, tidak terkecuali kepada Yayasan PENGGUGAT. Lalu, apa dasar hukum PENGGUGAT memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar PENGGUGAT dapat mengelola asset (tanah) tersebut, lebih-lebih lagi tanpa menguraikan batas-batas asset (tanah) tersebut secara rinci, sebagaimana yang diharuskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979?. Letak objek harus juga disebutkan secara lengkap, jelas dan tegas, sebagaimana diharuskan

Hal 15 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979;

- v. Bahwa tidak ada kesesuaian antara *posita* dan *petitum* dalam Surat Gugatan a *quo* lagi-lagi tampak jelas dari butir 8 *petitum* yang dimohonkan oleh PENGGUGAT yang pada intinya PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang Mulia melarang PARA TERGUGAT menggunakan jabatan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN. *Petitum* ini tidak bersesuaian dengan *posita* dalam Surat Gugatan a *quo*, sebab PENGGUGAT dalam *posita-nya* tidak menyebutkan dengan jelas tentang BKKK, padahal BKKK telah ada pada tahun 1964, jauh sebelum Yayasan PENGGUGAT didirikan pada 2008, yaitu YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN (tanpa kata "TANGERANG"). Oleh karena itu, dalam hal ini haruslah diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, sebagaimana yang telah dikutipkan di atas, yaitu "*Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan posita dengan jelas dan hanya muncul dalam petitum, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
- vi. Bahwa lebih dari pada itu, permohonan PENGGUGAT dalam butir 8 *petitum-nya* itu sangat tidak jelas. Dikatakan sangat tidak jelas, karena dari segi sistemnya, lembaga "Penyitaan" telah diatur secara khusus dalam hukum acara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 226 HIR tentang Sita Revindikasi dan Pasal 227 tentang Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*), sedangkan menyangkut gugatan Provisionil diatur dalam Pasal 180 HIR. Dalam hal ini PENGGUGAT tidak menjelaskan secara jelas dan tegas dalam konteks yang mana *petitum-nya* dalam butir 8 tersebut hendak ditempatkannya;
- vii. Bahwa PENGGUGAT di halaman 2 Surat Gugatannya mendalilkan bahwa PENGGUGAT tidak mengakui TERGUGAT I dan TERGUGAT II berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris BKKK periode 2008-2013. Perihal PENGGUGAT tidak mengakui (mengingkari) itu terkandung dalam dalil PENGGUGAT yang menyebutkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II "...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang mengaku". Pengingkaran PENGUGAT itu diulangi dalam butir 6 (halaman 8) *petitum*-nya yang menyatakan "... yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dalil PENGUGAT ini mengingkari fakta hukum, bahwa PENGUGAT (*in casu* NY. YOUKE K. SINGAL M.Th.) melantik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Ketua dan Sekretaris BKKK untuk periode kepengurusan 2008-2013. Pada waktu itu NY. YOUKE K. SINGAL M.Th. menjabat sebagai Ketua Binmas Kristen Provinsi Banten. Fakta ini tidak terbantah kebenarannya, bahkan TERGUGAT I telah aktif di kepengurusan BK-3 sebagai salah seorang Anggota Tim Perumus Program Kerja BK-3 (bersama-sama dengan anggota lainnya, yaitu Pdt. Sdjamudin A. Gumay, S.Th; Pdt. Hari Siswojo; D. Sardjono; J.H. Loinenah, SH.; Pdt. Yermia Setyo Widodo, S.Th.; dan Hein Wangania, SH.), berdasarkan hasil musyawarah Rapat Pleno Penguins BK-3 tanggal 28 April 1995, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan BK-3 Nomor 11/BK.3/V/1995 tentang Pembentukan Team Penyusun Program Kerja BK-3 1995-1998 tertanggal 29 April 1995. Tidak hanya itu, TERGUGAT I menjabat sebagai Sekretaris BK-3 pada periode 1995-1998, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan BK-3 Nomor 017/B.K.K.K.-Org/III/1995 tentang Susunan Pengurus BK-3, tertanggal 23 Maret 1995. Oleh karena itu, menjadi sangat aneh PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak yang "mengaku" atau "mengaku-ngaku", sehingga butir 6 *petitum* yang dimohonkan PENGUGAT di halaman 8 Surat Gugatannya haruslah ditolak;

viii. Bahwa PENGUGAT di dalam butir 4 *posita*-nya (halaman 3-4) mendalilkan, "Bahwa pada Tanggal 18 Nopember 2008, salah satu Dewan Pendiri YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN berdasarkan Akta Nomor: 6 Tahun 1968 Notaris Tiopul Pamingotan Hutapea, Notaris di Jakarta, Bapak Heribertus Moerdiono selaku pendiri mendirikan kembali YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN yang berkedudukan di Kantor Pusat di Tangerang Jl. Jahe Nomor: 2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang berdasarkan akta

Hal 17 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2 Notaris V. Tertiana Ambardini, S.H. M. Hum, Nataris di
Kotamadya Tangerang dengan susunan Pengurus Yayasan:

Ketua : Listiyani Gunandar

Sekretaris : Theresia Sih Hastuti Murwani Sari

Bendahara : Ivonne Tanudjaja".

Kutipan dalil PENGGUGAT tersebut mengandung beberapa hal yang kabur dan tidak jelas, yaitu:

- i) Bahwa PENGGUGAT mengakui secara yuridis keberadaan YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG yang didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968, tetapi PENGGUGAT dengan sengaja dalam butir 4 posita-nya itu tidak menuliskan secara lengkap dengan cara menghilangkan kata "TANGERANG" untuk mengelabui Majelis Hakim yang Mulia, sebab akan menjadi jelas di persidangan ini kelak bahwa nama Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968 itu benar-benar bernama YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG (terdapat kata "TANGERANG" dalam namanya), tidak seperti halnya yang disebutkan PENGGUGAT di dalam Surat Gugatannya (tanpa kata "TANGERANG") sebagaimana yang dikutipkan di atas. Demikian pula halnya dengan alamat Yayasan PENGGUGAT yang dengan tegas dan jelas dalam Akta Pendiriannya No. 2 Tahun 2008 itu menggunakan alamat Jl. Jahe No.2, bukan Jl. Kebon Jahe No.2 Tangerang;
- ii) Bahwa PENGGUGAT mengakui pula secara yuridis keberadaan "YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN" yang didirikan berdasarkan Akta No.2 Tahun 2008, dimana berdasarkan Akta tersebut benar bahwa tidak terdapat kata "TANGERANG" di dalam nama Yayasan yang sama sekali baru didirikan pada tahun 2008 ini dengan alamat Jl. Jahe No.2 Tangerang, bukan Jl. Kebon Jahe No.2 Tangerang;
- iii) Bahwa dari aspek nama dan alamatnya saja dengan jelas tampak bahwa keduanya adalah dua badan hukum yang berbeda, dimana di dalam nama Yayasan yang disebut pertama terdapat kata "TANGERANG", sedangkan di dalam nama Yayasan yang disebut kedua yang benar-benar baru itu tidak



terdapat kata "TANGERANG". Demikian pula alamatnya: Yayasan yang disebut pertama menggunakan alamat Jl. Kebon Jahe No.2 Tangerang, sedangkan Yayasan yang disebut kedua (Yayasan PENGGUGAT yang sama sekali baru) itu menggunakan alamat Jl. Jahe No.2 Tangerang;

- iv) Bahwa apabila PENGGUGAT berkata jujur, maka tidak ada keterangan di dalam Akta No.2 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pendirian YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN pada tahun 2008 itu sebagai mendirikan kembali YAYASAN BADAN KERJASAMA KRISTEN TANGERANG yang didirikan pada tahun 1968. Mohon PENGGUGAT menunjukkan di Pasal dan di halaman berapa dalam Akta No.2 Tahun 2008 itu yang menyatakan demikian! Dalil PENGGUGAT ini tergolong sebagai kebohongan, karena keterangan demikian tidak terdapat dalam Akta No.2 Tahun 2008;
- v) Bahwa PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya juga tidak menguraikan atas dasar apa didirikannya kembali YAYASAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN *quad non* pada tahun 2008, padahal bila PENGGUGAT berkenan jujur, maka jelas bahwa Yayasan PENGGUGAT yang didirikan pada tahun 2008 tersebut adalah Yayasan yang sama sekali baru, bukan sebagai mendirikan kembali YAYASAN BADAN KERJASAMA KRISTEN TANGERANG tahun 1968, sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT;
- vi) Bahwa PENGGUGAT juga menyebutkan, sebagaimana telah dikutipkan di atas, bahwa yang mendirikan YAYASAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN (tanpa kata "TANGERANG" dalam namanya) pada tahun 2008 itu adalah salah satu Dewan Pendiri YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG yang didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968. PENGGUGAT tidak menjelaskan mengapa hanya salah satu Dewan Pendiri itu saja, yaitu Bapak Heribertus Moerdiono. yang mendirikan YAYASAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN pada tahun 2008, padahal berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968 itu terdapat puluhan pendiri YAYASAN BADAN KERJASAMA KRISTEN TANGERANG?. Pendirian Yayasan PENGGUGAT pada tahun 2008 yang bernama YAYASAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN itu kian menunjukkan kaburnya Surat Gugatan a *quo*

Hal 19 dari **62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut diduga mengandung berbagai misteri dan/atau niat jahat dalam rangka menguasai asset-asset BK-3;

vii) Bahwa PENGGUGAT juga tidak menjelaskan keberadaan Yayasan sebelumnya (yaitu YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG yang didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968), sebab Yayasan ini belum juga pernah dibubarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Akta No.6 Tahun 1968, padahal Yayasan ini telah didaftar dan dicatat dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di bawah Nomor: 96/PN/TNG/1984.Pend.Yays

viii) Bahwa berdasarkan Pemyataan yang ditandatangani oleh ADIMAN SARAGIH selaku Sekretaris I Periode Pertama BK-3 yang juga Pendiri Yayasan BKKK Tangerang dan ALI SUJATI selaku Penasehat Periode Pertama BK-3 yang juga Pendiri Yayasan BKKK Tangerang tertanggal 17 Agustus 1995 bahwa YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG yang didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968 itu mertfpakan satu kesatuan dengan BKKK. Selain itu, berdasarkan dokumen berjudul *"BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG"* yang disusun oleh Pdt. Hari Siswojo tertanggal 28 Juni 1989 menunjukkan hal yang sama. Demikian pula hal yang sama ditegaskan dalam Surat Kuasa Khusus Ali Sujati kepada Jansen Lumbantobing BA tertanggal 18 Pebruari 1999, dengan tegas dan jelas Ali Sujati menyatakan bahwa *"... BKKK Tangerang (Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Tangerang) dan Yayasannya bidang pendidikan dan Pemakaman ... sebab Yayasan ini bukan milik perseorangan atau Pendiri Yayasan saja, namun adalah milik umat Kristiani khususnya di daerah Tangerang* Sedangkan YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN yang didirikan dengan Akta No.2 Tahun 2008 e.g. PENGGUGAT itu merupakan Yayasan yang sama sekali baru dan sayangnya pendiri YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN (Heribertus Moerdiono) yang mendirikan yayasan baru tersebut pada tahun 2008 sama sekali tidak meminta ijin kepada BKKK dalam menggunakan nama tersebut sebagai nama Yayasan yang didirikannya seorang diri itu. BKKK dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG yang didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968 tidak ada hubungannya dengan Yayasan yang baru itu, sehingga perbuatan PENGUGAT yang mendirikan Yayasan baru di atas tanah yang bukan assetnya dan/atau tanpa seijin BKKK itu tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*] dan/atau melawan hukum (*werderrechtelijk*);

- ix) Pendirian Yayasan PENGUGAT yang sama sekali baru ini patut diduga mengandung itikad buruk, dan oleh karena itu gugatan a *quo* juga diajukan dengan itikad buruk, sehingga bukan saja beralasan hukum untuk tidak diterima, tetapi juga layak dan beralasan hukum pula bagi PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk mengajukan GUGATAN REKONVENSI, sebagaimana yang akan diuraikan di bagian selanjutnya Jawaban ini;
- x) Bahwa di dalam butir 3, butir 6 dan butir 8 *petitum-nya*, PENGUGAT mendalilkan bahwa bukan saja PARA TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga PARA TURUT TERGUGAT. Dalil yang demikian tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata, sebab *petitum* yang seharusnya diajukan oleh PENGUGAT untuk PARA TURUT TERGUGAT terbatas pada "*tunduk pada dan melaksanakan putusan inF.* Seharusnya PENGUGAT sudah mengetahui dan mengerti aspek formil dalam menyusun Surat Gugatan dalam perkara perdata, sehingga tidak perlu melakukan kesalahan fatal yang demikian;
- ix. Bahwa PENGUGAT di dalam butir 8 *petitum-nya* memohon agar PARA TURUT TERGUGAT dilarang oleh Majelis Hakim yang Mulia " ... untuk menggunakan jabatan sebagai Kepala Sekolah SD dan Kepala Sekolah SMA, berikut dengan penggunaan gedung-gedung asset milik YBKKK yang beralamat di Jl. Jahe No.2 RT..003 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang". *Petitum* tersebut sangat keliru, sebab:
- i) Bahwa bila PENGUGAT hendak mengajukan *petitum* yang demikian, maka kiranya PENGUGAT perlu mengetahui bahwa secara formil seharusnya PENGUGAT menempatkan PARA TURUT TERGUGAT

Hal 21 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN



dalam perkara a *quo* sebagai PIHAK TERGUGAT agar *petitum* yang demikian dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Mulia, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 dan Nomor 177 K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976;

- ii) Bahwa *Petitum* PENGGUGAT tersebut tergolong sebagai *petitum* negatif, artinya berisi tentang perintah untuk tidak berbuat, sebagaimana telah dikutipkan di atas. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1380 K/Sip/1973 tanggal 11 Nopember 1975, ditegaskan bahwa *petitum* tidak boleh bersifat negatif;
- x. Bahwa di dalam butir 11 (halaman 9) *petitum-nya*, PENGGUGAT menempatkan tuntutan membayar uang paksa (*dwangsom*) ke dalam *petitum* POKOK PERKARA, lagi-lagi merupakan kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi bila PENGGUGAT memahami Hukum Acara Perdata. Selain itu, PENGGUGAT perlu mengetahui bahwa *dwangsom* diberikan terhadap permohonan ganti-rugi hanya bila sesuai dengan aturan hukum yang ada, sebab dalam Pasal 606 Rv ditegaskan, "*Dwangsom tidak boleh dituntut atas pembayaran sejumlah uang*", sedangkan PENGGUGAT menuntut *dwangsom* atas pembayaran sejumlah uang, sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam butir 15 *posita-nya* yang antara lain menyatakan sebagaimana dikutipkan berikut ini: "... termasuk memberikan atau menyertakan dana-dana keuntungan pengelolaan SD dan SMA";
- xi. Bahwa bila *posita* dan *petitum* yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya itu dicermati secara keseluruhan, maka PENGGUGAT telah mencampur-adukkan antara gugatan tentang hak menguasai (*bezit*) dan gugatan tentang kepemilikan (*petitoir*), padahal berdasarkan ketentuan dalam Pasal 103 s/d 105 Rv, keduanya tidak boleh dicampur;
- d. Bahwa Penggugat tidak punya Kapasitas mengajukan Gugatannya terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau tidak memiliki hubungan hukum;
- i. Bahwa Penggugat secara pribadi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga dengan demikian



tidak ada dasar hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

- ii. Bahwa seandainya pun Penggugat bertindak berdasarkan Yayasan yang dimaksud Penggugat, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat kapasitasnya selaku Pengurus adalah pada Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Tangerang yang menaungi Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Tangerang yang didirikan pada tanggal 14 Juni 1968 dengan Akte No. 6 Tahun 1968 hingga saat ini masih tetap ada dan belum pernah dibubarkan, baik berdasarkan Anggaran Dasar yayasan itu sendiri ataupun berdasarkan putusan Pengadilan berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *Jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 21 tentang Yayasan, sedangkan Penggugat mengajukan gugatannya berdasarkan Akte No. 2 Tahun 2008 *Jo.* Akta Notaris Nomor: 40 Tanggal 28 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Mohamad Abror, S.H. M.Kn yang tidak ada kaitannya dengan Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Tangerang yang didirikan pada tahun 1968;
- iii. Bahwa Penggugat telah mendirikan YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN yang didirikan tahun 2008 yang hampir mirip namanya dengan YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG, yang didirikan pada tahun 1968; demikian juga mencantumkan alamat hampir mirip, yaitu Jalan Jahe No. 2, Tangerang dengan alamat Yayasan BK-3 Tangerang tahun 1968 yang beralamat di Jalan Kebon Jahe No.2 Tangerang. Apabila diteliti, maka jelas terlihat perbedaannya, yaitu yang didirikan oleh Penggugat adalah YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN (tanpa kata "TANGERANG") dan alamatnya adalah Jalan Jahe (tanpa ada kata Kebon);
- iv. Bahwa apabila diteliti dalam Surat Gugatan Penggugat telah dengan sengaja menuliskan alamat YAYASAN yang dipimpinnya itu di Jl. Kebon Jahe No.2 Tangerang yang menurut PENGGUGAT itu lagi-lagi didasarkan pada Akta Notaris Nomor 40 Tanggal 28 Mei 2013. Padahal bila Akta tersebut dibaca dengan teliti, maka jelas bahwa alamat Yayasan PENGGUGAT bukanlah di Jl. Kebon Jahe No.2 Tangerang, melainkan di Jl.

Hal 23 dari **62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahe No.2 Tangerang. PENGGUGAT dengan sengaja pula telah menulis alamat Yayasan PENGGUGAT yang mirip dengan yang dimiliki BK-3 dan YAYASAN BKKK TANGERANG yang didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968;

- v. Bahwa PENGGUGAT dalam butir 1 *posita-nya* menyatakan dirinya sebagai pengurus YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG berdasarkan Akta Notaris Nomor 40 Tanggal 28 Mei 2013, anehnya PENGGUGAT dalam butir 2 dan butir 3 *posffa-nya* mengakui bahwa YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG didirikan berdasarkan Akta Nomor 6 Tahun 1968, dan anehnya lagi PENGGUGAT dalam butir 4 *pos/fa-nya* mengakui bahwa YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN (tanpa kata "TANGERANG") didirikan berdasarkan Akta Notaris Tanggal 18 Nopember 2008;
- e. Bahwa gugatan PENGGUGAT salah mengenai orang (*error in person*) sebagai TERGUGAT I (Drs. Relinsus Tamba) dalam perkara *a quo*, karena pada saat Surat Gugatan *a quo* ditulis (7 September 2013) dan kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang ini (17 September 2013), Drs. Relinsus Tamba tidak lagi menjabat sebagai Ketua BKKK; TERGUGAT I telah berhenti dari Jabatannya itu terhitung sejak 28 Juni 2013 dan digantikan oleh Pdt. Wilhelmus Latumahina melalui Musyawarah Gereja-Gereja di Tangerang. Oleh karena itu pula dalil PENGGUGAT di halaman 2 Surat Gugatan yang menyebutkan alamat TERGUGAT I di Jl. Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang adalah dalil yang keliru. Meski demikian, atas dasar itikad baik dan demi jelasnya perkara *a quo*, TERGUGAT I memutuskan untuk menjawab gugatan *a quo*;

Maka berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di atas sudah pantas menurut hukum apabila gugatan Penggugat ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap ada dan diberlakukan sama pula di dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali yang memang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa butir 1 *posita* yang diajukan PENGGUGAT haruslah ditolak, sebab tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG. Bila merujuk pada Akta No.40 Tahun 2013 *jo.* Akta No.25 Tahun 2012 *jo.* Akta No.2 Tahun 2011 *jo.* Akta No.2 Tahun 2008, maka PENGGUGAT adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan yang baru didirikan pada tahun 2008 bernama YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN (tanpa kata "TANGERANG") yang secara melawan hukum dan/atau melanggar hukum mendirikan Yayasan tersebut di atas tanah tanpa alas hak yang sah, yaitu di atas tanah yang diterima BKKK dari Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tahun 1964;
4. Bahwa PENGGUGAT di dalam butir 2 dan butir 3 pos/fa-nya dengan sengaja tidak menjelaskan telah adanya BKKK pada tahun 1964, sebelum YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG didirikan pada tahun 1968 berdasarkan Akta Nomor 6 Tahun 1968. Hal ini dilakukan PENGGUGAT untuk menyembunyikan fakta hukum bahwa BKKK telah berdiri pada tahun 1964, antara lain terbukti dari pengakuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang yang telah menyerahkan tanah bekas kuburan Umat Kristen yang kini terletak di Jl. Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang kepada BKKK, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Bupati Kepala Daerah Tangerang No.2590/10/tl/PD/64 Perihal: *"Penjerahan tanah bekas kuburan Umat Kristen dan Pengurusan kuburan baru Umat Kristen"* tertanggal 13 Oktober 1964 yang dikuatkan dengan Petikan Surat tersebut tertanggal 11 Nopember 1964 dan kembali ditegaskan

Hal 25 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Bupati Kepala Daerah Tangerang No.142/689-Pem/1985 tertanggal 30 Maret 1985, dengan ketentuan antara lain, *"Tanah termaksud tidak dibenarkan untuk dialihkan/ditukarkan/dijual/diserahkan kepada pihak lain"*. Pemberian tanah tersebut kepada BKKK ketika itu bukanlah tanpa syarat, sebagaimana tercantum dalam Surat Bupati Kepala Daerah Tangerang No.2590/10/II/PD/64, yakni:

- a. BKKK berkewajiban melaksanakan pemindahan kuburan yang ketika itu ada di lokasi tanah tersebut serta upacara keagamaannya;
- b. Segala biaya untuk mengurus soal penguburan itu ditanggung oleh BKKK.

Dalam proses pemindahan kuburan-kuburan tersebut cukup banyak pengorbanan materiil dan moril dari BKKK hingga seluruh kuburan tersebut dapat dipindahkan ke lokasi yang baru di Lio Baru dan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dapat memastikan bahwa tidak satu rupiah pun PENGUGAT mengeluarkan dananya untuk proses tersebut, sebab Yayasan PENGUGAT yang baru didirikan pada tahun 2008 itu memang belum ada pada waktu itu;

5. Bahwa oleh karena itu, sangat tidak beralasan hukum bila PENGUGAT dalam Surat Gugatannya menutupi kebenaran ini dan dengan tiba-tiba PENGUGAT di dalam butir 4 dan butir 5 *petitum-nya*:

- a. Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan bahwa Yayasan PENGUGAT yang baru didirikan pada tahun 2008 dengan Akta Nomor 2 Tahun 2008 (yaitu YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN) dinyatakan sebagai pihak yang sah berkedudukan di Jl. Kebon Jahe No.2 Tangerang;
- b. Memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk " ... dapat *mengelola asset-asset Yayasan*", antara lain adalah tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah PENGGUGAT sebagai umat Kristen sudah kehilangan Roh Kebenaran dalam dirinya hingga tega mengajukan Surat Gugatan *a quo* dengan konstruksi dalil-dalil dalam *posita* dan *petitum*-nya yang demikian tidak jelas dan tidak berdasar itu?. Apakah PENGGUGAT tidak lagi Takut akan Tuhan? Tentu saja hanya PENGGUGAT dan TUFIAN yang mengetahuinya!;

6. Bahwa andai PENGGUGAT berkata jujur dalam Surat Gugatannya, maka seharusnya PENGGUGAT mengakui bahwa BKKK itu adalah:

- a. Pihak yang menerima penyerahan tanah yang kini terletak di Jl. Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang, sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan ketentuan bahwa tanah termaksud tidak dibenarkan untuk dialihkan/ditukarkan/dijual/diserahkan kepada pihak lain;
- b. Perwujudan hubungan antar-gereja di Tangerang melalui suatu badan kerjasama yang bernama "Badan Kerdjasama Kegiatan Kristen" (BK-3) didirikan pada 8 Januari 1964. Semua gereja-gereja di Tangerang menjadi anggota Badan ini, yaitu Gereja Roma Katolik, Gereja Bethel Indjili Sepenuh, Gereja Kristen Indjili, Gereja Pantekosta, Gereja Jerusalem, Gereja Jesus Sedjati, GPIB, GKP dan GKI Jabar. Menurut Anggaran Dasarnya, BK-3 mempunyai empat tujuan, yaitu:
 - (i) Membina kesejahteraan rohani;
 - (ii) Memperdalam pengetahuan Agama Kristen berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pancasila);
 - (in) Memupuk dan mempererat tali persaudaraan diantara Umat Kristen khususnya dan lain-lain golongan umumnya;
 - dan (iv) Bergotong-royong di lapangan sosial berlandaskan pada amanat penderitaan rakyat (jasmani). (*Vide: Tan Tiong len, "Gereja dan Masyarakat: Satu Penulisan tentang Hubungan antara GKI Djabar Tangerang dengan Masyarakat, Skripsi Collegium Pastorale, STTh, Djakarta, 1966, hlm.13-14; 32-33*);

Hal 27 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN



c. Merujuk pada Surat Keputusan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Nomor 017/B.K.K.K.-Org/f11/1995 tentang Susunan Pengurus Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Tangerang tertanggal 23 Maret 1995 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umumnya berturut-turut Drs. A. Saragih dan D. Sadjuri, dengan jelas bahwa Tembusan Surat tersebut (nomor 7) disampaikan kepada "*Pimpinan Gereja-Gereja Anggota BKKK. Kab/Kodya Daerah Tingkat II Tangerang*" (Cetak miring dan garis bawah, dari kami).

Dengan demikian jelas bahwa:

- i) Ketua Umum dan Sekretaris Umum BK-3 yang saat itu dijabat oleh dua nama tersebut melaporkan Susunan Pengurus Terpilih saat itu untuk masa bakti 1995-1998 kepada Pimpinan Gereja-Gereja di Tangerang;
- ii) Ketua Umum dan Sekretaris Umum BK-3 yang saat itu dijabat oleh dua nama tersebut secara eksplisit mengakui bahwa Gereja-Gereja di Tangerang adalah merupakan anggota BK-3, yang dengan sangat jelas dari petikan berikut ini, "... *Gereja-Gereja Anggota BK-3* ...". Oleh karena itu, jelaslah bagaimana sesungguhnya hubungan hukum antara Gereja-Gereja di Tangerang dengan BK-3, yaitu BK-3 beranggotakan gereja-gereja di Tangerang;

a. Bersesuaian dengan uraian dalam butir (b) dan (c) di atas, bila merujuk pada Surat Undangan Pengurus BK-3 Nomor 10/BK.3/IV/1995 tertanggal 26 April 1995 yang ditandatangani Ketua Umumnya yang ketika itu dijabat oleh Drs. A. Saragih dan Sekretaris Umumnya D. Sadjuri, maka jelas bahwa Pengurus Lengkap BK-3 melakukan musyawarah pelayanan di GPIB "Yudea" Tangerang. Hal ini lagi-lagi membuktikan bahwa BK-3 benar adanya sebagai yang beranggotakan gereja-gereja di Tangerang dan bersesuaian dengan fakta dalam Skripsi Tan Tiong len tersebut di atas;



- b. Dalam Surat Pengurus BK-3 Tangerang Nomor 26/BK3/85 yang ditujukan kepada Bapak LIEM SIOE LIONG tertanggal 17 Juni 1985 perihal: *Permohonan Bantuan untuk Pembangunan Kompleks Pendidikan BK3-Tangerang*, pada paragraf ke-dua tertulis sebagaimana dikutipkan berikut ini,

"Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Tangerang, disingkat BK.3-Tangerang, dibentuk dan didukung oleh 17 Gereja di Tangerang yang terdiri atas Katolik, Protestan dan Pantekosta, dan bergerak dalam bidang Sosial, bertujuan tercapainya kerjasama antara semua Umat Kristen khususnya yang berdomisili di Tangerang. Pada saat sekarang BK.3-Tangerang sudah mengelola Pemakaman Kristen, yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, dengan biaya yang terjangkau umatnya (rata-rata Rp.25.000,- per makam), dan Sekolah-sekolah Kristen untuk tingkat Taman Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (terakhir baru kelas I)".

Surat Pengurus Harian BK.3-Tangerang tersebut ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Pengurusnya, yaitu Pdt. Peleng selaku Ketua Badan Pengurus (dilengkapi dengan Stempel GEREJA BETHEL INDONESIA TANGERANG), Dr. A.S. Gunardi selaku Ketua I BPH BK.3-Tangerang dan Pdt. Hari Siswoyo selaku Sekretaris Panitia Pembangunan (dilengkapi dengan Stempel BADAN KERDJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG).

- c. Sistem hukum Indonesia mengenai beberapa jenis badan hukum, antara lain yang disebut sebagai Persekutuan Gereja (*Kerkgenotschappen*), sebagaimana diatur dalam Stb. 1927-156 tentang Gereja dan Organisasi-Organisasi Agama. Atas dasar ketentuan itu, jelas bahwa BK-3 adalah merupakan Persekutuan Gereja-Gereja yang ada di Tangerang yang oleh karena itu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Stb. 1927-156 tersebut sebagai badan hukum yang sah, terbukti pula dari pengakuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang yang pada 13 Oktober 1964 telah menyerahkan tanah bekas kuburan Umat Kristen yang kini terletak di Jl. Kebon Jahe

Hal 29 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2 Kota Tangerang kepada BKKK, sebagaimana telah diuraikan;

- d. Dalam perkembangannya, tepatnya 4 (empat) tahun setelah BKKK menerima tanah tersebut, para aktivis BKKK mendirikan YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG berdasarkan Akta Nomor 6 Tahun 1968 yang ketika itu Yayasan PENGGUGAT yang bernama YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN (tanpa kata "TANGERANG") itu belum ada, karena baru didirikan pada tahun 2008 dengan Akta No.2 Tahun 2008;
- e. Meski dalam Akta No.6 Tahun 1968 tersebut tertulis bahwa para pendirinya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (sebagaimana yang dikutipkan PENGGUGAT dalam butir 2 pos/fa-nya), tetapi secara yuridis-historis jelas bahwa para pendiri YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari BKKK. Sebagaimana telah diuraikan di bagian "Eksepsi" Jawaban ini, bahwa berdasarkan Pernyataan tertulis tertanggal 17 Agustus 1995 yang ditandatangani oleh ADIMAN SARAGIH selaku Sekretaris I Periode Pertama BK-3 yang juga Pendiri Yayasan BKKK Tangerang 1968 dan ALI SUJATI selaku Penasehat Periode Pertama BK-3 yang juga Pendiri Yayasan BKKK Tangerang 1968, bahwa YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG yang didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968 itu merupakan satu kesatuan dengan BKKK. Selain itu, berdasarkan dokumen berjudul "*BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG*" yang disusun oleh Pdt. Hari Sismojo tertanggal 28 Juni 1989, juga menunjukkan hal yang sama. Demikian pula hal yang sama ditegaskan dalam Surat Kuasa Khusus Ali Sujati kepada Jansen Lumbantobing BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Pebruari 1999, dengan tegas dan jelas Ali Sujati menyatakan bahwa "... *BKKK Tangerang (Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Tangerang) dan Yayasannya bidang pendidikan dan Pemakaman... sebab Yayasan ini bukan milik perseorangan atau Pendiri Yayasan saja, namun adalah milik umat Kristiani khususnya di daerah Tangerang*

Dengan demikian, dari perspektif yuridis-historis, maka dalil-dalil PENGGUGAT di butir 2 dan butir 3 *posita-nya* haruslah ditolak;

7. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam butir 4 pos/fa-nya (halaman 3-4) pada intinya menyatakan bahwa Bapak Heribertus Moerdiono selaku pendiri YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG berdasarkan Akta Nomor 6 Tahun 1968 itu "... *mendirikan kembali YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN*" pada tahun 2008 berdasarkan Akta No.2 Tahun 2008. Dalil PENGGUGAT ini haruslah ditolak, sebab tidak ada keterangan yang demikian itu tertulis dalam Akta pendirian Yayasan PENGGUGAT yang sama sekali baru ini. Selain itu, dalam *posita* butir 4 tersebut PENGGUGAT juga menyatakan, "*Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2008, salah satu Dewan Pendiri YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN berdasarkan Akta Nomor: 6 Tahun 1968* Dalil PENGGUGAT yang dikutipkan tersebut sangat menyesatkan, sebab PENGGUGAT telah dengan sengaja dan beritikad buruk menghilangkan kata "TANGERANG" pada nama Yayasan tersebut dalam butir 4 *posita-nya* itu (padahal yang sebenarnya adalah harus ada kata "TANGERANG") untuk mengelabui Majelis Hakim yang Mulia, sehingga seolah-olah dalil PENGGUGAT "mendirikan kembali" itu benar adanya *quad non* (padahal tidak), yang sesungguhnya bukanlah pendirian kembali;
8. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT pada butir 5, butir 6, butir 7 dan butir 8 pos/fa-nya haruslah ditolak, sebab PENGGUGAT telah secara melawan hukum dan/atau melanggar hukum menggunakan nama "BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN" pada tahun 2008

Hal 31 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN (tanpa kata "TANGERANG"), sebagaimana dimaksud dalam Akta No.2 Tahun 2008 *jo.* Akta No.2 Tahun 2011 *jo.* Akta No.25 Tahun 2012 *p.* Akta No.40 Tahun 2013. Perihal ini merupakan *objectum litis* dalam Gugatan REKONVENSI dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa PENGUGAT dalam butir 9 pos/fa-nya pada intinya mendalilkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris BKKK Tangerang, padahal menurut PENGUGAT tidak ada satu pun akta autentik yang menyatakan, menetapkan atau mengangkat kedudukan atau jabatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Ketua Umum dan sebagai Sekretaris BKKK. Dalil PENGUGAT ini harus ditolak, dengan alasan, sbb:

- a. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa PENGUGAT *in litis* NY. YOUKE K. SINGAL M.Th. adalah orang yang melantik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Ketua Umum dan Sekretaris BKKK untuk periode kepengurusan 2008-2013 yang ketika itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Binmas Kristen Provinsi Banten. Fakta ini tidak terbantahkan kebenarannya;
- b. Sebagaimana juga telah disebutkan bahwa TERGUGAT I terhitung sejak tanggal 28 Juni 2013 tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum BKKK, sedangkan TERGUGAT II kembali terpilih sebagai Sekretaris BKKK untuk periode 2013-2018 berdasarkan Musyawarah Gereja-Gereja pada tanggal 28 Juni 2013. Musyawarah Gereja-Gereja ini merupakan dasar dari segala pengambilan kebijakan pada BK-3, sebab BK-3 beranggotakan Gereja-Gereja di Tangerang, sebagaimana telah diuraikan di atas. Musyawarah Gereja-Gereja yang baru lalu (28 Juni 2013) yang berlangsung di Gereja HKBP Jl. Melati No. 16 Tanah Tinggi Tangerang menghasilkan Pengurus BK-3 yang Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pdt. Wilhelmus Latumahina sebagai Ketua Umum dan
TERGUGAT II sebagai Sekretaris Umum;

10. Bahwa PENGGUGAT dalam butir 10 pos/fa-nya pada intinya
mendalilkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II,

"... menggunakan pula nama BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "BK-KK" yang seakan-akan BK-KK menipakan lembaga atau badan hukum baru dengan secara sewenang-wenang menggunakan alamat dan gedung atau kantor yang sama dengan badan hukum YBK-KK yaitu di Jl. Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang".

Dalil tersebut harus ditolak, dengan alasan-alasan, sbb:

- a. Sebagaimana telah diuraikan, bahwa perwujudan hubungan antar-gereja di Tangerang melalui suatu badan kerjasama yang bernama "Badan Kerdjasama Kegiatan Kristen" (BK-3) didirikan pada tanggal 8 Januari 1964. Sembilan gereja yang ada di Tangerang sebagaimana telah disebutkan, waktu itu menjadi anggota BK-3 [Vide: Tan Tiong len, "Gereja dan Masyarakat: Satu Penulisan tentang Hubungan antara GKI Djabar Tangerang dengan Masyarakat", Skripsi Collegium Pastorale, STTh, Djakarta, 1966, hlm.13-14; 32-33];
- b. Lagi-lagi perlu ditegaskan kembali, bahwa merujuk pada Surat Keputusan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Nomor 017/B.K. K. K.-Org/111/1995 tentang Susunan Pengurus Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Tangerang tertanggal 23 Maret 1995 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umumnya berturut-turut Drs. A. Saragih dan D. Sadjuri, dengan jelas bahwa Tembusan Surat tersebut (nomor 7) disampaikan kepada "Pimpinan Gereja-Gereja Anggota B.K.K.K. Kab/Kodya Daerah Tingkat II Tangerang". Dengan demikian jelas bahwa:
 - i) Ketua Umum dan Sekretaris Umum BK-3 yang saat itu dijabat oleh dua nama tersebut melaporkan Susunan Pengurus Terpilih saat itu untuk masa bakti 1995-1998 kepada Pimpinan Gereja-Gereja di Tangerang;
 - ii) Ketua Umum dan Sekretaris Umum BK-3 yang saat itu dijabat oleh dua nama tersebut secara eksplisit mengakui bahwa Gereja-Gereja di Tangerang adalah merupakan anggota BK-3, yang dengan sangat jelas dari petikan berikut ini, "... Gereja-Gereja Anggota BK-3 Oleh karena itu, jelaslah

Hal 33 dari **62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana sesungguhnya hubungan hukum antara Gereja-Gereja di Tangerang dengan BK-3 dan dengan YAYASAN BK-3 TANGERANG yang didirikan pada tahun 1968 dengan Akta Nomor 6 Tahun 1968;

- c. Ditegaskan kembali bahwa merujuk pada Surat Kuasa Khusus Ali Sujati kepada Jansen Lumbantobing BA tertanggal 18 Pebruari 1999, dengan tegas dan jelas Ali Sujati menyatakan bahwa"... *BKKK Tangerang (Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Tangerang) dan Yavasannya bidang pendidikan dan Pemakaman ... sebab Yayasan ini bukan milik perseorangan atau Pendiri Yayasan saia, namun adalah milik umat Kristiani khususnya di daerah Tangerang...*" (cetak miring dan garis bawah - dari kami);
- d. Ditegaskan kembali bahwa merujuk pada Surat Undangan Pengurus BK-3 Nomor 10/BK.3/IV/1995 tertanggal 26 April 1995 yang ditandatangani Ketua Umumnya yang ketika itu dijabat oleh Drs. A. Saragih dan Sekretaris Umumnya D. Sadjuri, maka dengan jelas bahwa Pengurus Lengkap BK-3 melakukan musyawarah pelayanan di GPIB "Yudea" Tangerang. Hal ini lagi-lagi membuktikan bahwa BK-3 benar adanya dan bersesuaian dengan fakta dalam Skripsi Tan Tiong len tersebut di atas;
- e. Ditegaskan kembali bahwa dalam Surat Pengurus BK-3 Tangerang Nomor 26/BK3/85 yang ditujukan kepada Bapak LIEM SIOE LIONG tertanggal 17 Juni 1985 perihal: *Permohonan Bantuan untuk Pembangunan Kompleks Pendidikan BK.3-Tangerang*, pada paragraf ke-dua tertulis sebagaimana dikutipkan berikut ini,

"Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Tangerang, disingkat BK.3-Tangerang, dibentuk dan didukung oleh 17 Gereja di Tangerang yang terdiri atas Katolik, Protestan dan Pantekosta, dan bergerak dalam bidang Sosial, bertujuan tercapainya kerjasama antara semua Umat Kristen khususnya yang berdomisili di Tangerang. Pada saat sekarang BK.3-Tangerang sudah mengelola Pemakaman Kristen, yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, dengan biaya yang terjangkau umatnya (rata-rata Rp.25.000,- per makam), dan Sekolah-sekolah Kristen untuk tingkat Taman Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (terakhir baru kelas I)".

Surat Pengurus Harian BK.3-Tangerang tersebut ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Pengurusnya, yaitu Pdt. Peleng selaku Ketua Badan Pengurus (dilengkapi dengan Stempel GEREJA BETHEL INDONESIA TANGERANG), Dr. A.S. Gunardi selaku Ketua I BPH BK.3-Tangerang dan Pdt. Hari Siswoyo selaku Sekretaris Panitia Pembangunan (dilengkapi dengan Stempel BADAN KERDJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG).

- f. Sistem hukum Indonesia mengenai Persekutuan Gereja (*Kerkgenotschappen*), sebagaimana diatur dalam Stb. 1927-156 tentang Gereja dan Organisasi-Organisasi Agama. Jelas bahwa BK-3 adalah merupakan Persekutuan Gereja-Gereja yang ada di Tangerang yang oleh karena itu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Stb. 1927-156 tersebut sebagai badan hukum yang sah, terbukti pula dari pengakuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang yang pada 13 Oktober 1964 telah menyerahkan tanah bekas kuburan Umat Kristen yang kini terletak di Jl. Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang kepada BKKK, sebagaimana telah diuraikan;
- g. Dengan demikian jelas bahwa BKKK bukanlah badan hukum baru, melainkan telah ada sejak tahun 1964, sebagaimana telah diuraikan di atas. Yang iusteru terjadi adalah YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN (tanpa kata "TANGERANG") e.g. PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akta No.4Q Tahun 2013 *jo.* Akta No.25 Tahun 2012 *jo.* Akta No.2 Tahun 2011 *io.* Akta No.2 Tahun 2008 itulah yang merupakan badan hukum baru yang menguasai tanah tersebut tanpa alas hak yang sah;
- h. PARA TERGUGAT tidak sewenang-wenang, sebab sejak semula tanah tersebut diterima oleh BKKK dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah diuraikan; yang iusteru sewenang-wenang adalah PENGGUGAT;
1. Bahwa PENGGUGAT dalam butir 11 *posita*-nya mendalilkan, sebagaimana yang dikutipkan berikut ini:

Hal 35 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN



"Bahwa sebagaimana diketahui TERGUGAT I, TERGUGAT II TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II penggunaan nama Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Tangerang atau disebut "BKKK" adalah melawan hukum karena nama BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN adalah hak mutlak melekat yang ada pada badan hukum YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "YBKKK" dimana PENGGUGAT adalah sebagai pengurusnya dan bukan pada BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "BKKK" dengan pengurus PARA TERGUGAT'.

Dalil tersebut harus ditolak, dengan alasan-alasan, sbb:

- a. Dalil PENGGUGAT tersebut merupakan pengingkaran atas fakta sejarah bahwa sebelum Yayasan PENGGUGAT didirikan pada 2008, BKKK telah diakui secara sah oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang yang pada 13 Oktober 1964 telah menyerahkan tanah bekas kuburan Umat Kristen yang kini terletak di Jl. Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang kepada BKKK, sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Bupati Kepala Daerah Tangerang No.2590/10/II/PD/64 Perihal: *"Penjerahan tanah bekas kuburan Umat Kristen dan Pengurusan kuburan baru Umat Kristen"* tertanggal 13 Oktober 1964 yang dikuatkan dengan Petikan Surat tersebut tertanggal 11 Nopember 1964 dan kembali ditegaskan dalam Surat Bupati Kepala Daerah Tangerang No.142/689-Pem/1985 tertanggal 30 Maret 1985. Hingga kini pun Pemerintah c.q. Bimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Banten, mengakui eksistensi BKKK, antara lain terbukti dari dibubuhkannya tanda tangan Pejabat instansi tersebut pada undangan Perayaan Natal BKKK sebagai yang turut mengundang yang diselenggarakan pada 7 Desember 2013 ini. Bila BKKK tidak diakui oleh Pemerintah, maka bagaimana mungkin Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang pada tahun 1964 menyerahkan tanah tersebut kepada BKKK yang ditegaskan kembali pada tahun 1985 dan bagaimana mungkin pula dibubuhkan tanda tangan Pejabat Bimas Kristen tersebut pada undangan Perayaan Natal BKKK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak terbantahkan pula bahwa beberapa orang yang terlibat dalam aktivitas Yayasan PENGUGAT pernah aktif di kepengurusan BKKK di masa lalu, antara lain yang bernama Herry Rumawatine (Penasehat BKKK 2008-2013), sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa nama BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN bukan melekat pada BKKK dengan pengurus PARA TERGUGAT adalah dalil yang mengingkari fakta sejarah hukumnya, sebagaimana yang telah diuraikan di atas; sebaliknya, dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa nama BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN adalah hak mutlak melekat yang ada pada badan hukum YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "YBKKK" itu justru merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau melanggar hukum, sebagaimana yang dalam Jawaban ini dijadikan sebagai *objectum litis* dalam Gugatan REKONVESI. Bagaimana mungkin dapat dipahami dalil PENGUGAT tersebut, sebab Yayasan PENGUGAT itu baru didirikan pada 2008, sedangkan BKKK sudah ada sejak 1964, sebagaimana telah diuraikan di atas?!
- c. Sebagai tambahan untuk diketahui PENGUGAT bahwa sistem Hukum Administrasi dan/atau Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia tidak mengenai konsep "hak mutlak" sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT. Oleh karena itu, dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa nama BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN adalah hak mutlak melekat yang ada pada badan hukum YBKKK merupakan dalil yang tidak memperoleh pembenaran dalam ilmu hukum administrasi dan/atau hukum perdata. Oleh karena PENGUGAT telah mendalilkan demikian, maka PENGUGAT dibebani kewajiban untuk membuktikannya; kegagalan PENGUGAT membuktikan perihal "hak mutlak" ini akan menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT;
- d. Bila yang dimaksudkan PENGUGAT sebagai "hak mutlak" itu adalah surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.: AHU-5017.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Pengesahan Yayasan PENGUGAT, maka jelas bahwa dalam surat tersebut tidak terdapat diktum yang menyatakan "hak mutlak", melainkan dalil tersebut hanyalah karangan PENGUGAT sendiri. Surat

Hal 37 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN



Keputusan Menteri tersebut hanyalah memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan PENGUGAT, yaitu Akta Nomor 2 Tahun 2008 yang berkedudukan di Jl. Jahe No.2 Tangerang, tidak lebih dari itu, bukan di Jl. Kebon Jahe No.2 Tangerang. Sekali lagi perlu ditegaskan, bahwa tidak ada diktum dalam Surat tersebut yang menyatakan bahwa nama BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN adalah hak mutlak melekat yang ada pada badan hukum YBKKK; justeru sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa adalah fakta sejarah hukum yang tidak terbantahkan bahwa nama BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN itu melekat pada BKKK yang telah ada sejak 1964 yang pada periode tahun 1998-2003 dipimpin oleh PARA TERGUGAT;

- e. Perlu ditambahkan pula bahwa oleh karena hukum administrasi dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia tidak mengenai "hak mutlak", maka surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.: AHU-5017.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Pengesahan Yayasan PENGUGAT tersebut tergolong sebagai objectum litis yang merupakan subject to be reviewed, baik melalui executive review dan/atau melalui judicial review. Untuk yang disebut terakhir ini dimohonkan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT melalui Gugatan REKONVENSI dalam Jawaban ini;

1. Bahwa PENGUGAT dalam butir 12 posita-nya mendalilkan, sebagaimana yang dikutipkan berikut ini:

"Bahwa penggunaan nama BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "BKKK" tersebut diatas adalah tidak ada dasar hukumnya selain tidak pernah mendapatkan ijin atau persetujuan apapun baik Hsana maupun tertulis baik berupa surat penunjukannya ataupun pengangkatannya secara sah dari Dewan Pendiri YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "YBKKK";

Dalil tersebut harus ditolak, dengan alasan-alasan, sbb:

- a. Sekali lagi ditegaskan bahwa dalil PENGUGAT tersebut merupakan pengingkaran atas fakta sejarah hukumnya bahwa sebelum Yayasan PENGUGAT didirikan pada 2008, yaitu YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "YBKKK" berdasarkan Akta No.2 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, BKKK telah ada pada tahun 1964, sebagaimana telah berulang-ulang diuraikan di atas;

- b. PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa BKKK tidak pernah mendapatkan ijin atau persetujuan apapun baik lisan maupun tertulis baik berupa surat penunjukannya ataupun pengangkatannya secara sah dari Dewan Pendiri Yayasan PENGGUGAT (YBKKK). Dalil PENGGUGAT ini sangat aneh, sebab bagaimana mungkin PARA TERGUGAT harus mendapatkan ijin atau persetujuan, penunjukan atau pengangkatan dari sebuah Yayasan PENGGUGAT yang baru didirikan pada tahun 2008, sedangkan BKKK sudah ada jauh sebelumnya (1964)?. Apakah PENGGUGAT hendak mengingkari fakta ini, sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya?;
- c. Lagi-lagi bila PENGGUGAT sudi berkata jujur dan membaca dengan cermat seluruh Akta Notaris yang terkait dengan pendirian Yayasan baru (2008) milik PENGGUGAT itu, yaitu Akta No.2 Tahun 2008, *jo.* Akta No.2 Tahun 2011 *jo.* Akta No.25 Tahun 2012 *jo.* Akta No.40 Tahun 2013, maka tidak ada satu diktum pun di dalam seluruh Akta tersebut yang memberi kewenangan kepada PENGGUGAT untuk memberikan ijin, persetujuan, penunjukan atau pengangkatan pengurus BKKK. Oleh karena itu, bila PENGGUGAT dan/atau Dewan Pendiri Yayasan PENGGUGAT merasa memiliki kewenangan untuk memberikan ijin, persetujuan, penunjukan atau pengangkatan Pengurus BKKK, maka hal itu tergolong sebagai yang melampaui kewenangannya. Kepengurusan BKKK ditentukan oleh BKKK sendiri yang beranggotakan Gereja-Gereja di Tangerang sebagaimana telah diuraikan, bukan ditentukan oleh Yayasan PENGGUGAT yang baru dibentuk pada tahun 2008 itu;
 1. PENGGUGAT mendalilkan bahwa BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut BKKK tidak ada dasar hukumnya. Dalil PENGGUGAT ini sangat keliru, sebab seharusnya PENGGUGAT mengetahui dasar-dasar hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, apalagi Pasal 28 UUD 1945 menegaskan jaminan atas kemerdekaan berserikat. Inilah dasar hukum yang paling mendasar yang menjamin keberadaan subjek hukumnya memberi nama pada

Hal 39 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sebagai **BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN (BKKK)**. Selain itu, sebelumnya juga telah disebutkan sistem hukum Indonesia yang mengenai Persekutuan Gereja [*Kerkgenotschappen*], sebagaimana diatur dalam Stb. 1927-156 tentang Gereja dan Organisasi-Organisasi Agama. Jelas bahwa BK-3 adalah merupakan Persekutuan Gereja-Gereja yang ada di Tangerang yang oleh karena itu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Stb. 1927-156 tersebut sebagai badan hukum yang sah, terbukti pula dari pengakuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang yang pada 13 Oktober 1964 telah menyerahkan tanah bekas kuburan Umat Kristen yang kini terletak di Jl. Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang kepada BKKK, sebagaimana telah diuraikan. Pasal 24 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjaminnya. Pengakuan itu juga terbukti dari dibubuhkannya tanda tangan pejabat Bimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Banten pada Undangan Natal BKKK sebagai yang turut mengundang yang diselenggarakan pada 7 Desember 2013. Tampaknya PENGGUGAT terialu menyederhanakan makna "dasar hukum" itu, sehingga dipahami sebatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *jo*. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang dirujuk oleh PENGGUGAT ketika mengajukan permohonan pengesahan Yayasan PENGGUGAT tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM;

2. Bahwa PENGGUGAT dalam butir 13 *posita*-nya mendalilkan, sebagaimana yang dikutipkan berikut ini:

"Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "BKKK" adalah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya pula perbuatan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang telah mengakui TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pimpinan Yayasan yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mewakili badan hukum YBKkk meskipun namanya BKkk, akan tetapi dengan menggunakan fasilitas YBKkk maka perbuatannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum";

Dalil tersebut harus ditolak, dengan alasan-alasan, sbb:

- a. Sebagaimana telah diuraikan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukanlah pihak yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris BKkk, sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT, melainkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah benar-benar menjabat sebagai Ketua Umum dan Sekretaris BKkk untuk periode masa jabatan 2008-2013, sebagaimana telah diuraikan di atas secara panjang-lebar, sehingga tidak perlu diulang di sini, oleh karena itu bukanlah merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;
- b. Sebagaimana juga telah diuraikan bahwa YAYASAN BKkk TANGERANG yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 6 Tahun 1968 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BKkk. Oleh karena itu, sudah tepat dan benar perbuatan PARA TURUT TERGUGAT mengakui PARA TERGUGAT juga sebagai pimpinannya, sebab YAYASAN BKkk TANGERANG yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 6 Tahun 1968 itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BKkk yang dipimpin oleh PARA TERGUGAT, sebagaimana juga telah diuraikan di atas;
- c. PENGUGAT mendalilkan pula bahwa PARA TURUT TERGUGAT menggunakan fasilitas YBKkk dan oleh karena itu menurut PENGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum *quad non*. Dalil PENGUGAT ini sangat aneh, sebab yang sebenarnya terjadi adalah YBKkk (Yayasan yang baru dirikan pada tahun 2008) dimana PENGUGAT sebagai Pengurusnya itulah yang menggunakan fasilitas BKkk yang telah menerima tanah di Jl. Kebuh Jahe No.2 pada tahun 1964 dari Bupati Tangerang dan penggunaan fasilitas BKkk itu oleh YBKkk milik PENGUGAT itu sebagai yang melawan hukum;
 1. Bahwa PENGUGAT dalam butir 14 pos/fa-nya antara lain mendalilkan bahwa, sebagaimana yang dikutipkan berikut ini:

Hal 41 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"... tempat atau domisili hukum YBKkk yang beralamat di Jl. Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang yang merupakan milik badan hukum YBKkk yang sah, sehingga perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II... adalah merupakan perbuatan melawan hukum";

Dalil tersebut harus ditolak, dengan alasan-alasan, sbb:

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan, tanah yang sekarang terletak di Jl. Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang itu bukanlah milik badan hukum YBKkk sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT, melainkan merupakan pemberian dari Bupati Tangerang pada tahun 1964 kepada BKkk, sebagaimana telah diuraikan di atas. Bagaimana mungkin tanah itu menjadi tanah YBKkk, sebab tanah tersebut tidak boleh dialihkan/ditukarkan/ dijual/ diserahkan kepada pihak lain (YBKkk). Bila itu terjadi, maka pengalihan/ penukaran/ penjualan/ penyerahkan kepada pihak lain (YBKkk) itu justeru merupakan perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa dalam Akta Pendirian Yayasan PENGUGAT, yaitu Akta No.2 Tahun 2008, *jo.* Akta No.2 Tahun 2011 *jo.* Akta No.25 Tahun 2012 *jo.* Akta No.40 Tahun 2013, pun tertulis bahwa Yayasan PENGUGAT itu berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Jahe No.2 Tangerang, bukan di Jl. Kebon Jahe No.2 Tangerang. Kedudukan dan kantor Yayasan PENGUGAT tersebut juga tercantum sama dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-5017.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Pengesahan Yayasan PENGUGAT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian dalam butir (a) dan butir (b) tersebut, maka jelas pula bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
 1. Bahwa PENGUGAT dalam butir 15 pos/fa-nya antara lain mendalilkan bahwa PARA TURUT TERGUGAT melakukan pembangkangan dengan tidak mematuhi segala keputusan YBKkk, termasuk tidak memberikan atau menyetorkan dana-dana keuntungan pengelolaan SD dan SMA kepada PENGUGAT. Perlu ditegaskan bahwa tindakan PARA TURUT TERGUGAT tersebut



sudah tepat dan oleh karena itu bukan merupakan pembangkangan, sebab:

- a. Pengelolaan sekolah itu sejak semula berada di bawah BKKK dan/atau YAYASAN BKKK TANGERANG yang didirikan pada tahun 1968, bukan di bawah Yayasan PENGGUGAT yang baru didirikan pada tahun 2008, sebagaimana telah diuraikan di atas;
 - b. Bahwa apabila PENGGUGAT sudi berkata jujur dan membaca secara cermat Akta Pendirian Yayasan PENGGUGAT (yaitu Akta No.2 Tahun 2008), maka tidak ditemukan diktum yang menyebutkan bahwa sekolah yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT itu sebagai kekayaannya, karena sekolah tersebut sudah ada dan beroperasi sebelum Yayasan PENGGUGAT didirikan (2008). Bagaimana mungkin modal Yayasan PENGGUGAT yang pada tahun 2008 hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu tiba-tiba memiliki sekolah, berikut tanahnya? Oleh karena itu, dalil PENGGUGAT yang menyatakan sekolah itu sebagai miliknya itu merupakan dalil yang mengada-ada.
2. Bahwa PENGGUGAT dalam butir 15 pos/fa-nya juga mendalilkan bahwa PARA TURUT TERGUGAT telah dipecat oleh YBKKE. Dalil PENGUGAT ini sangat aneh, sebab bagaimana mungkin YBKKE memecat PARA TURUT TERGUGAT dari sekolah tersebut, sebab mereka telah menjadi guru di sekolah tersebut sebelum Yayasan PENGGUGAT didirikan (2008)?! Apalagi tentu saja semua orang tahu, bahwa hukum itu, termasuk Akta Pendirian Yayasan Penggugat No.2 Tahun 2008, tidak dapat diberlakukan secara surut (*non-retroactive*). Justeru perbuatan PENGGUGAT itulah yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa PENGGUGAT dalam butir 16 pos/fa-nya juga mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah sewenang-wenang menggunakan nama dan alamat milik YBKKE

Hal 43 dari **62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN**



tanpa mendapatkan persetujuan atau ijin yang sah dari PENGUGAT. Dalil PENGUGAT ini sangat aneh, sebab alamat Jl. Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang itu sejak semula adalah milik BKKK dan/atau YAYASAN BKKK TANGERANG yang didirikan pada tahun 1968, sebagaimana telah diuraikan secara yuridis-historis di atas, bukan milik Yayasan PENGUGAT yang baru berdiri pada tahun 2008. Oleh karena itu pula, dalil-dalil PENGUGAT dalam butir 17, butir 18, butir 19, butir 20, butir 21 dan butir 22 posita-nya harus ditolak. Demikian pula seluruh *petitum-nya* (butir 1 s/d butir 12) harus ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* untuk menolak gugatan PENGUGAT terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI dan PARA TURUT TERGUGAT KONVENSI, sekarang seluruhnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama disebut sebagai PARA PENGUGAT REKONVENSI, menggugat-balik PENGUGAT asli dan disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa pertama-tama PARA PENGUGAT REKONVENSI memohon agar hal-hal apa yang tertuang dalam KONVENSI di atas secara *mutatis mutandis* terbaca kembali dalam REKONVENSI ini;
3. Bahwa Badan Kerdjasama Kegiatan Kristen Tangerang yang sering disingkat dengan BKKK Tangerang yang sering pula ditulis BK-3 Tangerang adalah perwujudan hubungan antar-gereja di Tangerang melalui suatu badan kerjasama yang didirikan pada 8 Januari 1964. Semua gereja-gereja di Tangerang saat itu (9 gereja) menjadi anggota Badan ini, yaitu Gereja Roma Katolik, Gereja Bethel Indjili Sepenuh, Gereja Kristen Indjili, Gereja Pantekosta, Gereja Jerusalem, Gereja Yesus Sedjati, GPIB, GKP dan GKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabar. Menurut Anggaran Dasarnya, BK-3 mempunyai empat tujuan, yaitu:

(i) Membina kesejahteraan rohani; (ii) Memperdalam pengetahuan Agama Kristen berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pancasila); (iii) Memupuk dan mempererat tali persaudaraan diantara Umat Kristen khususnya dan lain-lain golongan umumnya; dan (iv) Bergotong-royong di lapangan sosial berlandaskan pada amanat penderitaan rakyat (jasmani). (*Vide*: Tan Tiong len, *"Gereja dan Masyarakat: Satu Penulisan tentang Hubungan antara GKI Djabar Tangerang dengan Masyarakat, Skripsi Collegium Pastoral, STTh*, Djakarta, 1966, hlm.13-14; 32-33);

4. Bahwa merujuk pada Surat Keputusan BK-3 Nomor 017/B.K.K.K.-Org/III/1995 tentang Susunan Pengurus Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Tangerang tertanggal 23 Maret 1995 yang ditandatangani oleh Ketua Umum (Drs. A. Saragih) dan Sekretaris Umumnya (D. Sadjuri) pada waktu itu dengan jelas bahwa Tembusan Surat tersebut (nomor 7) disampaikan kepada *"Pimpinan Gereja-Gereja Anggota B.K.K.K Kab/Kodya Daerah Tingkat II Tangerang"* (Cetak miring dan garis bawah, dari kami). Dengan demikian jelas bahwa:

i) Ketua Umum dan Sekretaris Umum BK-3 yang saat itu dijabat oleh dua nama tersebut melaporkan Susunan Pengurus Terpilih untuk masa bakti 1995-1998 kepada Pimpinan Gereja-Gereja di Tangerang;

ii) Ketua Umum dan Sekretaris Umum BK-3 yang saat itu dijabat oleh dua nama tersebut secara eksplisit mengakui bahwa Gereja-Gereja di Tangerang adalah merupakan anggota BK-3 yang dengan sangat jelas dari petikan berikut ini, "... *Gereja-Gereja Anggota BK-3* Oleh karena itu, jelaslah perihal hubungan hukum antara Gereja-Gereja di Tangerang dengan BK-3;

5. Bahwa merujuk pada Surat Undangan Pengurus BK-3 Nomor 10/BK.3/IV/1995 tertanggal 26 April 1995 yang ditandatangani Ketua Umumnya yang ketika itu dijabat oleh Drs. A. Saragih dan Sekretaris Umumnya D. Sadjuri, maka jelas bahwa Pengurus Lengkap BK-3 melakukan musyawarah pelayanan di GPIB "Yudea" Tangerang. Hal ini lagi-lagi membuktikan bahwa BK-3 benar adanya sebagai fakta yaitu yang beranggotakan gereja-gereja di

Hal 45 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang dan bersesuaian dengan fakta dalam Skripsi Tan Tiong Len sebagaimana yang dikutipkan di atas;

6. Bahwa dalam Surat Pengurus BK-3 Tangerang Nomor 26/BK3/85 yang ditujukan kepada Bapak LIEM SIOE LIONG tertanggal 17 Juni 1985 perihal: *Permohonan Bantuan untuk Pembangunan Kompleks Pendidikan BK.3-Tangerang*, pada paragraf ke-dua Surat itu tertulis sebagaimana dikutipkan berikut ini,

"Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Tangerang, disingkat BK.3-Tangerang, dibentuk dan didukung oleh 17 Gereja di Tangerang yang terdiri atas Katolik, Protestan dan Pantekosta, dan bergerak dalam bidang Sosial, bertujuan tercapainya kerjasama antara semua Umat Kristen khususnya yang berdomisili di Tangerang. Pada saat sekarang BK.3-Tangerang sudah mengelola Pemakaman Kristen, yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, dengan biaya yang terjangkau umatnya (rata-rata Rp.25.000,- per makam), dan Sekolah-sekolah Kristen untuk tingkat Taman Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas (terakhir baru kelas I)".

Surat Pengurus Harian BK.3-Tangerang tersebut ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Pengurusnya, yaitu Pdt. Peleng selaku Ketua Badan Pengurus (dilengkapi dengan Stempel GEREJA BETHEL INDONESIA TANGERANG), Dr. A.S. Gunardi selaku Ketua I BPH BK.3-Tangerang dan Pdt. Hari Siswoyo selaku Sekretaris Panitia Pembangunan (dilengkapi dengan Stempel BADAN KERDJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG);

Jelas pula dari kutipan di atas bahwa jumlah gereja di Tangerang yang menjadi anggota BK-3 mengalami pertambahan; dari yang semula pada tahun 1964 sebanyak 9 gereja menjadi 17 gereja pada tahun 1985;

7. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Ali Sujati kepada Jansen Lumbantobing BA tertanggal 18 Pebruari 1999, dengan tegas dan jelas Ali Sujati menyatakan bahwa "... *BKKK Tangerang (Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Tangerang) dan Yayasannya bidang pendidikan dan Pemakaman ... sebab Yayasan ini bukan milik perseorangan atau Pendiri Yayasan saja,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun adalah milik umat Kristiani khususnya di daerah Tangerang..." (cetak miring dan garis bawah - dari kami);

8. Bahwa sistem hukum Indonesia mengenai beberapa jenis badan hukum, antara lain disebut sebagai Persekutuan Gereja (*Kerkgenotschappen*), sebagaimana diatur dalam Stb.1927-156 tentang Gereja dan Organisasi Organisasi Agama. Atas dasar ketentuan itu, BK-3 merupakan Persekutuan Gereja-Gereja yang ada di Tangerang yang oleh karena itu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Stb. 1927-156 sebagai badan hukum yang sah, terbukti pula dari pengakuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang yang pada 13 Oktober 1964 menyerahkan tanah bekas kuburan Umat Kristen yang kini terletak di Jl. Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang kepada BKKK, sebagaimana telah diuraikan;
9. Bahwa benar PARA PENGGUGAT REKONVENSİ adalah Ketua BK-3 (Drs. Relinsus Tamba) dan Sekretaris (Dra. Risma Sitorus, MM) periode 2008-2013, dimana TERGUGAT REKONVENSİ (NY. YOUKE K. SINGAL M.Th.) adalah yang melantiknya yang pada waktu itu NY. YOUKE K. SINGAL M.Th. menjabat sebagai Ketua Binmas Kristen Provinsi Banten. Sebelumnya, Drs. Relinsus Tamba (TERGUGAT I KONVENSİ) juga telah aktif di kepengurusan BK-3 sebagai salah seorang Anggota Tim Perumus Program Kerja BK-3, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan BK-3 Nomor 11/BK.3A//1995 tentang Pembentukan Team Penyusun Program Kerja BK-3 1995-1998 tertanggal 29 April 1995. Tidak hanya itu, Drs. Relinsus Tamba juga menjabat sebagai Sekretaris BK-3 pada periode 1995-1998, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan BK-3 Nomor 017/B.K.K.K.-Org/III/1995 tentang Susunan Pengurus BK-3, tertanggal 23 Maret 1995;
10. Bahwa antara YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG dan YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN (tanpa kata "TANGERANG") adalah dua badan hukum yang berbeda, dimana yang disebut pertama didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968, yaitu Yayasan Para Penggugat Rekonpensi, sedangkan yang disebut kedua Yayasan Tergugat Rekonpensi didirikan berdasarkan Akta No.2 Tahun 2008

Hal 47 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Akta No.2 Tahun 2011 jo. Akta No.25 Tahun 2012 jo. Akta No.40 Tahun 2013 oleh karenanya hal itu Para Penggugat Rekonpensi mempunyai dasar dan alas hukum yang sangat kuat memohon Pengadilan menyatakan Yayasan Tergugat Rekonpensi dalam Akta Pendirian Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen No.2 tertanggal 18 Nopember 2008 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT V. Tertiana Ambardini Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pembina "Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen" No.2 tertanggal 15 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Mohamad Abror Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pendiri "Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen" No.25 tertanggal 30 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Mohamad Abror Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pendiri "Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen" No.40 tertanggal 28 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Notaris Mohamad Abror, adalah hasil perbuatan melawan hukum dari pihak Tergugat Rekonpensi terhadap BK-3 Tangerang ataupun YBK-3 Tangerang dengan anggota Gereja-Gereja se-Tangerang;

11. Bahwa di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.: AHU-5017.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Pengesahan Yayasan TERGUGAT REKONVENSI tidak terdapat diktum yang menyatakan "hak mutlak". Surat Keputusan Menteri tersebut hanyalah memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan TERGUGAT REKONVENSI, yaitu Akta Nomor 2 Tahun 2008 yang berkedudukan di Jl. Jahe No.2 Tangerang, bukan di Jl. Kebon Jahe No.2 Tangerang. Sekali lagi perlu ditegaskan, bahwa tidak ada diktum dalam Surat tersebut yang menyatakan bahwa nama BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN adalah hak mutlak melekat yang ada pada badan hukum YBK (tanpa kata "TANGERANG"); justeru sebagaimana telah diuraikan adalah fakta sejarah hukum yang tidak terbantahkan bahwa nama BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN itu melekat pada BK (tanpa kata "TANGERANG") yang telah ada sejak 1964 yang pada periode tahun 1998-2003 dipimpin oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSI. Oleh karena itu, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut tergolong sebagai *objectum litis* yang merupakan *subject to be reviewed*, baik melalui *executive review* dan/atau melalui *judicial review*, apalagi sistem Hukum Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia pun tidak mengenai konsep "hak mutlak";

12. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI bukanlah pengurus badan hukum YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG yang didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968. Bila merujuk pada Akta Notaris Nomor 40 Tanggal 28 Mei 2013, maka TERGUGAT REKONVENSI adalah pengurus YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN (tanpa kata "TANGERANG"). Pendiri Yayasan TERGUGAT REKONVENSI dengan sengaja telah mendirikan Yayasannya pada tahun 2008 yang sama sekali baru dengan memberi nama yang mirip dengan yang dimiliki BK-3 dan YAYASAN BKKK TANGERANG;
13. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah memberi ijin atau persetujuan apapun baik lisan maupun tertulis dalam hal penggunaan nama BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN sebagai nama Yayasan TERGUGAT REKONVENSI yang didirikan pada tahun 2008 itu. TERGUGAT REKONVENSI telah sewenang-wenang menggunakan nama dan alamat milik BK-3 tanpa mendapat persetujuan atau ijin yang sah dari PARA PENGGUGAT REKONVENSI, sebab sejak semula nama dan alamat tersebut adalah milik BK-3 dan/atau YAYASAN BKKK TANGERANG yang berturut-turut didirikan pada tahun 1964 dan tahun 1968, sebagaimana telah diuraikan secara yuridis-historis, oleh karenanya itu Para Penggugat Rekonvensi mempunyai dasar dan alasan hukum yang sangat kuat memohon Pengadilan menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap BK-3 Tangerang ataupun YBK-3 Tangerang dengan anggota Gereja-Gereja se-Tangerang;
14. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI dalam Surat Gugatannya juga telah dengan sengaja mencantumkan alamat Yayasan yang dipimpinnya itu di Jl. Kebon Jahe No.2 Tangerang yang menurut TERGUGAT REKONVENSI itu lagi-lagi didasarkan pada Akta Notaris Nomor 40 Tanggal 28 Mei 2013. Padahal dalam Akta tersebut jelas tertulis bahwa alamat Yayasan TERGUGAT REKONVENSI bukanlah di Jl. Kebon Jahe No.2 Tangerang, melainkan di Jl. Jahe No.2 Tangerang. Dengan demikian, TERGUGAT

Hal 49 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI dengan sengaja pula telah mencantumkan alamat yang mirip dengan yang dimiliki BK-3 dan YAYASAN BKKK TANGERANG;

15. Bahwa berdasarkan Pernyataan tertanggal 17 Agustus 1995 yang ditandatangani oleh ADIMAN SARAGIH selaku Sekretaris I Periode Pertama BK-3 yang juga Pendiri Yayasan BKKK Tangerang dan ALI SUJATI selaku Penasehat Periode Pertama BK-3 yang juga Pendiri Yayasan BKKK Tangerang bahwa YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG yang didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968 itu merupakan satu kesatuan dengan BK-3, dimana para pendiri Yayasan ini adalah para aktivis BK-3 yang ketika itu Yayasan TERGUGAT REKONVENSI belum ada, karena baru didirikan berdasarkan Akta No.2 Tahun 2008. Selain itu, berdasarkan dokumen berjudul "*BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG*" yang disusun oleh Pdt. Hari Siswojo tertanggal 28 Juni 1989 menunjukkan hal yang sama, yaitu YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG yang didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968 itu merupakan satu kesatuan dengan BK-3. Yayasan TERGUGAT REKONVENSI itu merupakan Yayasan yang sama sekali baru dan sayangnya pendirinya Heribertus Moerdiono tahun 2008 sama sekali tidak meminta ijin kepada BK-3 dalam menggunakan nama tersebut sebagai nama Yayasan yang didirikannya seorang diri itu. Perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang mendirikan Yayasan baru di atas tanah yang bukan assetnya dan/atau tanpa seijin BK-3 itu tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan/atau melawan hukum (*werderrechtelijk*);
16. Bahwa Yayasan TERGUGAT REKONVENSI yang didirikan pada tahun 2008 itu bukanlah sebagai mendirikan kembali YAYASAN BADAN KERJASAMA KRISTEN TANGERANG tahun 1968. Pendirian Yayasan yang baru ini mengandung berbagai misteri dan/atau niat jahat dan/atau beritikad buruk, sebab YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG yang didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968 belum pernah dibubarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Akta No.6 Tahun 1968, apalagi Yayasan ini telah didaftar dan dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di bawah Nomor: 96/PN/TNG/1984.Pend.Yays;

17. Bahwa Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang yang pada 13 Oktober 1964 telah menyerahkan tanah bekas kuburan Umat Kristen yang kini terletak di Jl. Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang kepada BK-3, sebagaimana dituangkan dalam Suratnya No.2590/10/II/PD/64 Perihal: *"Penjerahan tanah bekas kuburan Umat Kristen dan Pengurusan kuburan baru Umat Kristen"* tertanggal 13 Oktober 1964 yang dikuatkan dengan Petikan Surat tersebut tertanggal 11 Nopember 1964 dan kembali ditegaskan dalam Suratnya No.142/689-Pem/1985 tertanggal 30 Maret 1985, dengan ketentuan a.l., *"Tanah? termaksud tidak dibenarkan untuk dialihkan/ditukarkan/ dijual/ diserahkan kepada pihak lain"*. Tanah tersebut diserahkan kepada BK-3. bukan kepada Yayasan TERGUGAT REKONVENSI. BK-3 pun tidak mungkin dan tidak dibenarkan mengalihkan/menukarkan/menjual/ menyerahkan tanah itu kepada TERGUGAT REKONVENSI. Di atas tanah itulah berdiri sekolah BK-3, jauh sebelum berdirinya Yayasan TERGUGAT REKONVENSI, dimana Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat pada 1997 telah menerbitkan Ijin Operasional kepada Yayasan BKKK Tangerang yang didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968 untuk mendirikan Sekolah Dasar SHALOM I BKKK dengan Surat Keputusan Nomor 922/102.1/Kep/OT/1997; dan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas BKKK TANGERANG dengan Surat Keputusan Nomor 103/102/Kep/E 85;

18. Bahwa pemberian tanah tersebut kepada BK-3 ketika itu bukanlah tanpa syarat, sebagaimana tercantum dalam Surat Bupati Kepala Daerah Tangerang No.2590/10/II/PD/64, yakni:

- a. BK-3 berkewajiban melaksanakan pemindahan kuburan yang ketika itu ada di lokasi tanah tersebut serta upacara keagamaannya;
 - b. Segala biaya untuk mengurus soal penguburan itu ditanggung oleh BK-3.
- Dalam proses pemindahan kuburan-kuburan tersebut cukup banyak pengorbanan materiil dan moril dari BKKK hingga seluruh kuburan tersebut dapat dipindahkan ke lokasi yang baru (Lio Baru) dan PARA PENGGUGAT

Hal 51 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI dapat memastikan bahwa tidak satu rupiah pun TERGUGAT REKONVENSI mengeluarkan dananya untuk proses tersebut, lagi-lagi sebab Yayasan TERGUGAT REKONVENSI yang bam didirikan pada 2008 itu memang belum ada pada waktu itu. Perlu ditambahkan pula bahwa tidaklah mungkin pemindahan kuburan itu dilakukan oleh orang perorangan, sebab pemindahan kuburan pada waktu itu dilakukan dengan prosesi keagamaan oleh gereja-gereja di Tangerang;

19. Bahwa menjadi jelas bahwa tanah yang terletak di Jl. Kebon Jahe No.2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang itu adalah benar-benar asset BK-3, sebagaimana telah diuraikan. TERGUGAT REKONVENSI secara melawan hukum telah menggunakan fasilitas tanah BK-3 yang terletak di Jl. Kebon Jahe No.2 yang pada tahun 1964 diterima dari Bupati Tangerang. Oleh karena itu, TERGUGAT REKONVENSI harus segera meninggalkan tanah tersebut;
20. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI juga telah memecat Tarcicius Giyono dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah Dasar BK-3 dan Sovia Nainggolan dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas BK-3, *quad non*. Bagaimana mungkin YBKKK memecat keduanya dari sekolah tersebut, sebab mereka telah menjadi guru di sekolah tersebut sebelum Yayasan TERGUGAT REKONVENSI didirikan pada tahun 2008?;
21. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI juga telah menguasai secara melawan hukum arsip dokumen surat-surat milik BKKK dan/atau milik YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG yang didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968 yang seharusnya diserahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI dalam perkara a *quo*, antara lain adalah arsip dokumen surat-surat milik BKKK dan/atau milik YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG yang telah disebutkan dan dirujuk dalam Jawaban ini;
22. Bahwa adapun di pihak lain perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi sejak Yayasan TERGUGAT REKONVENSI didirikan pada tahun 2008 dalam Akta Pendirian Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen No.2 tertanggal 18 November 2008 yang diterbitkan oleh Notaris &

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPAT V. Tertiana Ambardini Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pembina "Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen" No.2 tertanggal 15 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Mohamad Abror Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pendiri "Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen" No.25 tertanggal 30 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Mohamad Abror Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pendiri "Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen" No.40 tertanggal 28 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Notaris Mohamad Abror, telah mengakibatkan PARA PENGGUGAT REKONVENSI mengalami dan menderita kerugian dengan rincian, sebagai berikut :

Kerugian Materiil adalah sebagai berikut :

No	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Saldo Kas Yayasan BK-3 Tangerang Tahun 2007-2008 sebesar	R 202.824.80 p. 0,-	Tidak ada serahterima.
2.	Koperasi USIP Guru dan Karyawan Yayasan BK-3 Tangerang sebesar	R 324.524.63 p. 0,-	Piutang Yayasan & SHU
3.	Uang Kegiatan SD Shalom BK-3 Tahun 2009 sebesar	R 117.000.00 p. 0,-	Kegiatan SD
4.	Kerugian Guru & Karyawan sebesar	R 1.184.947.2 p. 00,-	Selisih Gaji selama 4 (empat) tahun
5.	Tabungan Haritua Guru & Karyawan sebesar	R 72.000.000, p. -	60 orang Guru dan karyawan selama 4 (empat) tahun
6.	Jual Aset TK Bina Harapan sebesar	R 125.000.00 p. 0,-	TK di Batu Ceper
7.	Pinjaman Yayasan pada Pak Anwar (Pondok Indah)sebesar	R 150.000.00 p. 0,-	Melalui Ibu Listiyani Gunandar
8.	Uang pelatihan Komputer SD, SMP, SMA,		

Hal 53 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar	R 103.800.00 p. 0,-	Tdk disetor ke Rekanan
9.	Gaji Listiyani Gunandar, sebesar	R 50.000.000, p. -	Gaji selama 10 bulan (Oktober 2010-Juli 2011)
10	Piutang pada pihak Bank	R 225.000.00 p. 0,-	Kredit Tanpa Agunan (KTA) Mayapada
		Rp. 2.555.096.630,-	

22.2. Kerugian Moril adalah sebagai berikut:

U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
Drs. RELINSUS TAMBA, sebesar	Rp 400.000.00 . 0,-	Pencemaran nama baik
Dra. Risma Sitorus MM, sebesar	Rp 400.000.00 . 0,-	Pencemaran nama baik
Tarcicius Giyono, sebesar	Rp 400.000.00 . 0,-	Pencemaran nama baik
Dra. Sovia Nainggolah M.Pd, sebesar	Rp 400.000.00 . 0,-	Pencemaran nama baik
Liestiyani Gunandar, sebesar	Rp 400.000.00 . 0,-	Pencemaran nama baik
	Rp. 2.000.000.000,-	

23. Bahwa dengan adanya gugatan *a quo*, maka terbukti pula TERGUGAT REKONVENSİ telah mencemarkan nama baik PARA PENGGUGAT REKONVENSİ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPerdara, sehingga sangat beralasan apabila TERGUGAT REKONVENSİ dihukum untuk memberikan ganti kerugian, sebagaimana telah dirinci (butir 22.2) kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSİ;

24. Bahwa untuk menghindari perbuatan itikad buruk Tergugat Rekonvensi dengan tidak memenuhi kewajiban membayar lunas tuntutan hukum ganti rugi kepada pihak Penggugat Rekonvensi dan pula terdapat kekhawatiran sebelum putusan dalam Pokok Perkara Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membuat perikatan, jual beli ataupun pelepasan hak terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek harta kekayaan ataupun harta bersama milik atas nama Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain dan lagi pula agar tuntutan hukum ganti rugi yang diajukan dalam gugatan Rekonvensi a *quo* tidaklah sia-sia alias percuma, maka cukup dasar dan alasan untuk memohon Pengadilan agar berkenan sebelum Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi diperiksa, kiranya terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan Rekonvensi perkara ini dengan menetapkan Putusan Dalam Provisi, sebagai berikut: meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan dan ataupun harta bersama milik:

- a. Ny.YOUKE K. SINGAL.M.Th./Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah dan bangunan beserta segala isinya yang terletak di Jl. Cilincing Bakti Raya No.61 Rt.006/Rw.006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- b. JOHN ALFERD NIKIJULUW,S.H./Tergugat Rekonvensi, berupa sebidang tanah dan bangunan beserta segala isinya yang terletak di Villa Tangerang Regency I Blok JC.3 No.31 Rt.001 / Rw.017 Kelurahan Gerbang Raya, Kecamatan Priuk, Tangerang;

Bila sita jaminan telah diletakkan, mohon Pengadilan menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan tersebut adalah sah dan berharga;

25. Bahwa untuk melaksanakan dan memenuhi tuntutan hukum ganti rugi berupa kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada ParaPenggugat Rekonvensi, mohon agar Pengadilan menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta kekayaan dan ataupun harta bersama milik Tergugat Rekonvensi atas nama:
 - a. Ny.YOUKE K. SINGAL.M.Th./Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah dan bangunan beserta segala isinya yang terletak di Jl. Cilincing Bakti Raya No.61 Rt.006/Rw.006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara; dan
 - b. JOHN ALFERD NIKIJULUW,S.H./Tergugat Rekonvensi, berupa sebidang tanah dan bangunan beserta segala isinya yang terletak di Villa Tangerang

Hal 55 dari **62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regency I Blok JC.3 No.31 Rt.001 / Rw.017 Kelurahan Gerbang Raya,
Kecamatan Priuk, Tangerang;

Selanjutnya memohon Pengadilan menetapkan dengan melakukan dan melaksanakan pelelangan umum atas bidang-bidang tanah beserta segala isinya dalam butir sub.a dan sub.b tersebut dengan hasil uang pelelangan umum tersebut dijadikan sebagai pembayaran kewajiban pelunasan tuntutan hukum ganti rugi materiil sebesar Rp.2.555.096.630,- (Dua milyar lima ratus lima puluh lima juta sembilan puluh enam ribu enamratus tigapuluh rupiah) ditambah tuntutan hukum ganti rugi moriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.4.555.096.630,-(Empat milyar limaratus limapuluh limajuta sembilan puluh enam ribu enamratus tigapuluh rupiah) ke pihak penerima hak ganti rugi Para Penggugat Rekonvensi secara tunai, seketika dan sekaligus; Bahwa adapun gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi ini diajukan didasarkan pada bukti yang sangat kuat dan otentik surat-surat berikut keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dibantah atau disangkal akan hal kebenarannya, sehingga dengan itu mempunyai dasar dan alasan yang kuat dan meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a *quo* mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* untuk memberikan putusan dengan amar:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima *{Niet Ontvankelijke Verklaard}*.

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan PENGUGAT terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*))

DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVISI:

Mengabulkan tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dalam perkara a *quo*, yaitu:

1. Meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan ataupun harta bersama milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan ataupun harta bersama milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebut di atas, adalah sah dan berharga;
2. Melarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuat perikatan jual beli atau pelepasan hak dalam bentuk apapun terhadap objek harta kekayaan ataupun harta bersama milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang disebut di atas kepada pihak siapapun;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari PARA PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa TERGUGAT REKONVENSI menggunakan nama YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN adalah tidak sah;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Badan Kerjasama Kegiatan Kristen Tangerang yang sering disingkat dengan BKKK Tangerang yang sering pula ditulis dengan BK-3 Tangerang adalah perwujudan hubungan antar-gereja di Tangerang yang didirikan pada 8 Januari 1964, halmana 9 (sembilan) gereja di Tangerang saat itu menjadi anggotanya, yaitu: Gereja Roma Katolik, Gereja Bethel Indjili Sepenuh, Gereja Kristen Indjili, Gereja Pantekosta, Gereja Jerusalem, Gereja Yesus Sedjati, GPIB, GKP dan GKI Jabar, adalah berlaku sah dan dilindungi hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa BK-3 sebagai badan hukum perdata berupa Persekutuan Gereja-Gereja (*Kerkgenotschappen*) di Tangerang

Hal 57 dari **62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN**



yang beralamat di Jl. Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang, sebagaimana diatur dalam Stb.1927-156 tentang Gereja dan Organisasi-Organisasi Agama, adalah berlaku sah dan mengikat anggota Gereja-Gereja se-Tangerang;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa seluruh Gereja di Tangerang adalah anggota BK-3 Tangerang yang keanggotaannya dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan jumlah Gereja di Tangerang adalah berlaku sah dan mengikat BK-3 ataupun Yayasan BK-3 Tangerang dengan anggota Gereja-Gereja se-Tangerang;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa seluruh sekolah yang berada di lingkungan BK-3 merupakan sekolah BK-3 yang pengelolaannya secara teknis hari demi hari dijalankan oleh Bidang Pendidikan BK-3 TANGERANG ataupun Yayasan BK-3 TANGERANG;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa PENGUGAT REKONVENSI / DRS. RELINSUS TAMBA dan PENGUGAT REKONVENSI / DRA. RISMA SITORUS, MM berturut-turut sebagai Ketua dan Sekretaris BK-3 periode Tahun 2008-2013 adalah berlaku sah sebagai pimpinan BK-3 TANGERANG;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap BK-3 dan/atau YAYASAN BK-3 TANGERANG yang dipimpin Para Penggugat Rekonvensi periode Tahun 2008-2013 adalah berlaku sah;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa antara YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG dan YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN (tanpa kata "TANGERANG") adalah dua badan hukum yang berbeda, dimana yang disebut Yayasan Para Penggugat Rekonvensi didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968;
10. Menyatakan sebagai hukum bahwa YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN (tanpa kata "TANGERANG") yang disebut Yayasan Tergugat Rekonvensi didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen No.2 tertanggal 18 Nopember 2008 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT V. Tertiana Ambardini Jo. Akta Pernyataan



Keputusan Para Pembina "Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen" No.2 tertanggal 15 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Mohamad Abror Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pendiri "Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen" No.25 tertanggal 30 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Mohamad Abror Jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pendiri "Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen" No.40 tertanggal 28 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Notaris Mohamad Abror, adalah sebagai hasil perbuatan melawan hukum dari pihak Tergugat Rekonvensi terhadap BK-3 dan/atau YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG dengan anggota Gereja-Gereja se-Tangerang;

11. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Pedirian Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen No.2 tertanggal 18 Nopember 2008 yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT V. Tertiana Ambardini adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
12. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pembina "Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen" No.2 tertanggal 15 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Mohamad Abror adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
13. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pendiri "Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen" No.25 tertanggal 30 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Notaris Mohamad Abror adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
14. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pendiri "Yayasan Badan Kerjasama Kegiatan Kristen" No.40 tertanggal 28 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Notaris Mohamad Abror adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
15. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.: AHU-5017.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Pengesahan

Hal 59 dari **62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan TERGUGAT REKONVENSİ, yaitu YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN yang didirikan dengan Akta Nomor 2 Tahun 2008 yang berkedudukan di Jl. Jahe No.2 Tangerang, adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

16. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ yang menguasai secara fisik arsip dokumen surat-surat milik BKKK dan/atau milik YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
17. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSİ untuk menyerahkan seluruh arsip dokumen surat-surat milik BKKK dan/atau milik YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSİ dalam perkara a *quo*, secara tanpa syarat dan seketika;
18. Menyatakan sebagai hukum bahwa TERGUGAT REKONVENSİ bukanlah pengurus badan hukum YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG yang didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968;
19. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ dan pendiri YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN, yaitu Heribertus Moerdiono pada tahun 2008 yang telah menggunakan nama dan alamat milik BK-3 tanpa mendapat persetujuan atau ijin yang sah dari BK-3 itu haruslah dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
20. Menyatakan sebagai hukum bahwa YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN TANGERANG yang didirikan berdasarkan Akta No.6 Tahun 1968 merupakan satu kesatuan organisatoris dengan BK-3 yang didirikan pada tahun 1964, adalah berlaku sah dan mengikat anggota Gereja-Gereja se-Tangerang sampai dengan sekarang ini;
21. Menyatakan sebagai hukum bahwa Yayasan TERGUGAT REKONVENSİ, yaitu YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN merupakan Yayasan yang sama sekali baru didirikan pada 2008 yang pendirinya adalah Heribertus Moerdiono selaku untuk atas nama pribadi dan bukanlah sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan kembali YAYASAN BADAN KERJASAMA KRISTEN TANGERANG yang didirikan pada tahun 1968 dengan Akta No.6 Tahun 1968;

22. Menyatakan sebagai hukum bahwa penyerahan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang yang pada 13 Oktober 1964 atas objek tanah bekas kuburan Umat Kristen yang terletak di Jl. Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang kepada BK-3, sebagaimana dituangkan dalam Suratnya No.2590/10/II/PD/64 Perihal: *"Penjerahan tanah bekas kuburan Umat Kristen dan Pengurusan kuburan baru Umat Kristen"* tertanggal 13 Oktober 1964 yang dikuatkan dengan Petikan Surat tersebut tertanggal 11 Nopember 1964 dan kembali ditegaskan dalam Suratnya No.142/689-Pem/1985 tertanggal 30 Maret 1985, adalah berlaku sah atas objek tanah (bekas kuburan umat Kristiani) terletak di Jalan Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang sebagai milik BK-3 dengan ketentuan a.l., *"Tanah termaksud tidak dibenarkan untuk dialihkan/ditukarkan/dijual/diserahkan kepada pihak lain"*;
23. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSI menggunakan fasilitas ataupun aset-aset objek tanah bangunan gedung sekolah TK-SD-SMP-SMA BK-3 TANGERANG yang terletak di Jl. Kebon Jahe No.2 yang pada tahun 1964 diterima dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang yang pada 13 Oktober 1964, adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
24. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI dan Yayasan yang dipimpinnya atau siapa pun orang-orangnya Tergugat Rekonvensi yang menempati, menduduki, menguasai dan menggunakan aset-aset milik BK-3 segera keluar dari tempat lokasi objek tanah dan bangunan gedung sekolah TK-SD-SMP-SMA BK-3 yang terletak di Jl. Kebon Jahe No.2 Kota Tangerang, secara tanpa syarat dan seketika;
25. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSI memecat TARCICIUS GIYONO, S.PD / PENGGUGAT REKONVENSI dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah Dasar BK-3 dan DRA. SOVIA NAINGGOLAN, M.M.PD / PENGGUGAT REKONVENSI dari jabatannya

Hal 61 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas BK-3 adalah tidak sah dan sebagai perbuatan melawan hukum;

26. Menyatakan sebagai hukum bahwa PARA PENGGUGAT REKONVENSI telah mengalami dan menderita kerugian materiil sebesar Rp. 2.555.096.630,- (dua miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah) berikut kerugian moril PARA PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kesemua jumlah sebesar Rp. 4.555.096.630,- (empat miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
27. Menyatakan sebagai hukum bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan tindakan pencemaran nama baik PARA PENGGUGAT REKONVENSI yang merugikan moril PARA PENGGUGAT REKONVENSI;
28. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kewajiban hukum total ganti rugi materiil dan moril kepada penerima hak PARA PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp. 4.555.096.630,- (Empat miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
29. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan ataupun harta bersama TERGUGAT REKONVENSI berupa:
- Bidang tanah dan bangunan beserta segala isinya yang terletak di Jl. Cilincing Bakti Raya No.61 Rt.006 / Rw.006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (Kediaman NY. YOUKE K. SINGAL M.Th.); dan
 - Bidang tanah dan bangunan beserta segala isinya yang terletak di Villa Tangerang Regency I Blok JC.3 No.31 Rt.001 / Rw.017 Kelurahan Gerbang Raya, Kecamatan Priuk, Tangerang (Kediaman TN. JOHN ALFERD NIKIJULUW, S.H.),
- yang diletakkan pada perkara ini terhadap keduanya sah, baik dan berguna;
- Bila sita jaminan telah diletakkan, mohon Pengadilan menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan tersebut adalah sah dan berharga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta kekayaan dan ataupun harta bersama milik Tergugat Rekonvensi atas nama:

a. Ny. YOUKE K. SINGAL, M.Th./Tergugat Rekonvensi berupa sebidang tanah dan bangunan beserta segala isinya yang terletak di Jl. Cilincing Bakti Raya No.61 Rt.006/Rw.006 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara; dan

b. JOHN ALFERD NIKIJULUW, S.H./Tergugat Rekonvensi, berupa sebidang tanah dan bangunan beserta segala isinya yang terletak di Villa Tangerang Regency I Blok JC.3 No.31 Rt.001 / Rw.017 Kelurahan Gerbang Raya, Kecamatan Priuk, Tangerang;

Selanjutnya memohon Pengadilan memberi penetapan dan melaksanakan pelelangan umum atas bidang-bidang tanah beserta segala isinya dalam butir sub.a dan sub.b tersebut dengan hasil uang pelelangan umum tersebut dijadikan sebagai pembayaran kewajiban pelunasan tuntutan hukum ganti rugi materiil sebesar Rp.2.555.096.630,- (Duamilyar limaratus limapuluh limajuta sembilan puluh enam ribu enamratus tigapuluh rupiah) ditambah tuntutan hukum ganti rugi moriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), seluruhnya jumlah sebesar Rp.4.555.096.630,- (Empat milyar limaratus limapuluh limajuta sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah) kepada pihak penerima hak ganti rugi Para Penggugat Rekonvensi secara tunai, seketika dan sekaligus;

31. Menghukum dan memerintahkan PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar beban biaya yang timbul di semua tingkat pemeriksaan perkara ini yang besamya menurut hukum.

Atau:

Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a *quo* mempunyai pandangan hukum dan/atau pemikiran lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex *aequo et bono*).

Hal 63 dari 62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Oktober 2014 Nomor 512/Pdt.G/2013/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "YBKKK" berkedudukan di Kantor Pusat di Tangerang Jl. Jahe Nomor : 2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang berdasarkan akta Nomor : 2 Notaris Vincentia Tertiana Ambardini, S.H. M.Hum Notaris Kotamadya Tangerang didaftarkan kepada Menteri Hukum Dan hak Azazi manusia Republik Indonesia yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-5017.AH.01.02 Tahun 2008 . Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 7/3 2009 No.22 Pengumuman dalam berita Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jl. Jahe Nomor : 2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang dibawah pengurus PENGUGAT adalah yayasan yang sah ;
4. Menyatakan YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "YBKKK" berkedudukan di Kantor Pusat di Tangerang Jl. Jahe Nomor : 2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang berdasarkan akta Nomor: 2 Notaris Vincentia Tertiana Ambardini, S.H. M.Hum Notaris Kotamadya Tangerang didaftarkan kepada Menteri Hukum Dan hak Azazi manusia Republik Indonesia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-5017.AH.01.02 Tahun 2008 . Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 7/3 2009 N0.22 Pengumuman dalam berita Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jl. Jahe Nomor : 2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang dibawah pengurus PENGGUGAT dapat mengelola asset asset Yayasan;

5. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II yang mengaku sebagai Ketua umum dan Sekretaris BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "BKKK" serta Kepala Sekolah SD dan Kepala Sekolah SMA dibawah pengawasan dan penggunaan asset YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN yang berkedudukan di Jl. Jahe Nomor : 2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang adalah tidak sah ;
6. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Ketua Umum dan Sekertais Umum YAYASAN BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "YBKKK", berkedudukan di Kantor Pusat di Tangerang Jl. Jahe Nomor : 2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang sebagai pengurus Yayasan YBKKK yang sah ;
7. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II melarang untuk menggunakan jabatan sebagai Ketua umum dan Sekretaris BADAN KERJASAMA KEGIATAN KRISTEN atau disebut "BKKK" dan Jabatan sebagai Kepala Sekolah SD dan Kepala Sekolah SMA berikut dengan penggunaan gedung-gedung aseet milik YBKK yang beralamat Jl. Jahe Nomor : 2 RT.003 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang Kotamadya Tangerang;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

I. DALAM REKONPENSI :

DALAM PROVISI :

Hal 65 dari **62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN**



- Menyatakan menolak Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

I. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi dan Para Turut Tergugat Konpensi (Para Penggugat Rekonpensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksi sejumlah Rp.1.447.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013, Kuasa **Para Pembanding /Tergugat I,II, dan Turut Tergugat I, II**, telah memohon banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding /Para Penggugat , masing –masing pada **tanggal 25 Februari 2015 dan 28 Januari 2015** ;

Menimbang, bahwa melalui masing-masing Kuasanya **Para Pembanding /Tergugat I,II, danTurut Tergugat I, II**, telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Maret 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Maret 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada **Para Terbanding /Para Penggugat** tanggal **27 Mei 2015** ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa **Para Pembanding /Tergugat I,II, dan Turut Tergugat I,II, Para Terbanding/ Para Penggugat** tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai surat pemberitahuan kepada Para Pembanding /Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I,II, dan Turut Tergugat I,II, pada tanggal 26 Maret 2015 dan kepada Para Terbnding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Mei 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Para Pembanding / Tergugat I,II, dan Turut Tergugat I,II**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding /Tergugat I,II, danTurut Tergugat I,II**, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dikemukakan pihak-pihak melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 512/Pdt.G/2013/PN.TNG.tanggal 23 Oktober 2014 yang memohonkan banding tersebut serta memori banding dari **Para Pembanding /Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,II**, maupun pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama,maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan Hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan berikut alasan yang menjadi dasar Hukum dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri

Hal 67 dari **62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Nomor 512/Pdt.G/2013/PN.TNG. tanggal 23 Oktober 2014 dapat dipertahankan ditingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Pembanding /Tergugat I,II, danTurut Tergugat I,II**, berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum maupun ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari **Para Pembading /Tergugat I, II, danTurut Tergugat I,II** ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Oktober 2014 Nomor 512 / Pdt. G/2013/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum **Para Pembanding /Terggugat I,II, dan Turut Tergugat I, II**,

untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** , tanggal **5 Nopember 2015**, oleh kami : **ESTER SIREGAR, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **IERSYAF, SH.** dan **TUMPAK SITUMORANG, SH,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 2 September 2015 Nomor : 78/PEN/PDT/2015/PT.BTN., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IDHAM CHOLIQ, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

----- KETUA MAJELIS ,

TTD.

TTD.

IERSYAF , SH.

ESTER SIREGAR, SH.MH.

TTD.

TUMPAK SITUMORANG, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI ,

TTD.

IDHAM CHOLIQ, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Materai ----- Rp. 6.000,-
- Redaksi ----- Rp. 5.000,-
-

Administrasi Rp. 139.000,- +

- Jumlah ----- Rp.-150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 69 dari **62 Hal Put. 78/PDT/2015/PT.BTN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)